

**MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN DI BMT MARHAMAH
CABANG GARUNG WONOSOBO**

TUGAS AKHIR

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya Perbankan Syari'ah**



Disusun Oleh :

DWIBI QUDZIANNA

1605015073

**PROGRAM STUDI D3 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2019

Dr. Ratno Agriyanto M.si, Akt, CA.CPA
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4(empat) eks
Hal : Naskah Tugas Akhir
A.n. Saudari Dwibi Qudzianna
Kepada Yth
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah Tugas Akhir saudara :

Nama : Dwibi Qudzianna

NIM : 1605015073


Judul : Manajemen Risiko Pembiayaan di BMT Marhamah Cabang Garung
Wonosobo

Dengan ini saya mohon kiranya Tugas Akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadi maktum

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing,


Dr. Ratno Agriyanto M.Si, Akt, CA.CPA
NIP : 19800128 200801 1 010



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Telp (024) 7608454
Fax. 7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Dwibi Qudzianna
NIM : 1605015073
Jurusan : D3 Perbankan Syariah
Judul : **“Manajemen Risiko Pembiayaan Di BMT Marhamah,
Cabang Garung Wonosobo”**

Telah dinunawakan oleh Dewan Penguji Program Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, dan dinyatakan LULUS dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal :

23 Mei 2019

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir guna memperoleh gelar Ahli Madya dalam Ilmu Perbankan Syariah.

Semarang, 23 Mei 2019

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Prof. Dr. H. Mujiyono, M.A.
NIP. 19590215 198503 1 005

Dr. Ratno Agrivanto, CA., CPA.
NIP. 19800128 200801 1 010

Penguji Utama I



Penguji Utama II

Dr. Ari Kristin P., S.E., M.Si.
NIP. 19790512 200501 2 004

A. Turmydi, SH., M.Ag.
NIP. 19690708 200501 1 004

Pembimbing

Dr. Ratno Agrivanto, CA., CPA.
NIP. 19800128 200801 1 010

HALAMAN MOTTO

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ
لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“ Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. “ (QS. Al-Baqarah: 280)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan bismillah. Alhamdulillah, karya Tugas Akhir ini saya persembahkan kepada :

- Ayahanda tercinta Bapak Alm. Priyo Soeswantono
- Ibunda tercinta yang berperan ganda sebagai ayahanda juga, serta kedua kakak kandung saya yang telah membiayai kuliah saya sampai saat ini sehingga dapat memperoleh gelar Ahli madya. Doa dan dukungan yang tidak ada hentinya diberikan oleh beliau untuk saya. Terimakasih doa kalian selalu bersama dengan saya.

DEKLARASI

Dengan rasa penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir ini ditulis tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkannya. Demikian juga Tugas Akhir ini tidak berisi pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 09 Maret 2019

Deklarator,



Dwibi Qudzianna

NIM 1605015073

ABSTRAK

BMT Marhamah Cabang Garung Wonosobo menyalurkan dananya melalui produk pembiayaan ijarah multijasa dan rahn (gadai). Dengan menggunakan akad tersebut tentunya tidak menjamin terbebasnya dari berbagai risiko. Risiko ini dapat timbul melalui dua risiko yaitu risiko eksternal dan risiko internal. Salah satu risiko yang sering terjadi di BMT Marhamah Cabang Garung Wonosobo adalah risiko operasional yang berkaitan dengan risiko gagal bayar oleh nasabah BMT. Maka, untuk mengatasi risiko tersebut perlu diadakan manajemen risiko pembiayaan untuk meminimalisir kemacetan pembiayaan yang terjadi dan agar tidak menimbulkan kerugian besar bagi BMT Marhamah. Dalam penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya risiko pembiayaan di BMT Marhamah Cabang Garung Wonosobo dan penanganan yang dilakukan oleh BMT Marhamah untuk mengatasi risiko pembiayaan.

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan dengan mengambil lokasi di BMT Marhamah Cabang Garung Wonosobo. Data-data dalam penelitian ini berupa data kualitatif, terdiri dari data primer dan sekunder. Data-data diperoleh melalui metode dokumentasi, observasi, dan wawancara. Kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif.

Hasil penelitian ini adalah : pertama, faktor yang menyebabkan terjadinya risiko pembiayaan di BMT Marhamah Cabang Garung Wonosobo disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor eksternal yaitu adanya faktor alam seperti bencana alam yang akan mengurangi pendapatan nasabah yang berprofesi tani sehingga hal ini menyebabkan risiko gagal bayar oleh nasabah terhadap BMT Marhamah, selain itu ada pula unsur perilaku buruk nasabah yang tidak ingin mengembalikan pembiayaan walaupun nasabah tersebut mampu membayar. Faktor internal yaitu, karyawan yang kurang teliti dan cakap dalam menganalisa profil nasabah dan kesalahan penaksiran barang jaminan. Kedua, penanganan yang dilakukan oleh BMT Marhamah untuk mengatasi risiko pembiayaan adalah upaya pencegahan, kemudian analisis penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah sebagai langkah penanganan, dan penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara penjadwalan kembali, persyaratan kembali, dan sampai dengan penghapusbukukan.

Kata kunci : Manajemen, risiko, pembiayaan bermasalah

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur Alhamdulillah Kita Persembahkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan taufiq-Nya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi ketetapan Iman dan Islam, serta komitmen sebagai Insan yang haus akan ilmu pengetahuan. Atas ridho Allah SWT, Sehingga penulis mampu memenuhi tanggung jawabnya menyusun Tugas Akhir ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan umatnya yang berpegang teguh terhadap ajaran yang dibawanya sampai akhir zaman.

Setelah melalui beberapa tahap pembelajaran dan pengorbanan pikiran, waktu, tenaga dan materi akhirnya penulis mendapat peluang untuk menulis Tugas Akhir yang berjudul “ MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN DI BMT MARHAMAH CABANG GARUNG WONOSOBO ”. Untuk itu dalam hal ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr.H. Muhibbin, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak H. Johan Arifin, S.Ag, MM. selaku Wali Dosen yang telah membimbing selama masa-masa perkuliahan.

4. Bapak Dr. Ratno Agriyanto, M.Si, Akt Dosen Pembimbing yang telah membimbing saya dalam mengerjakan Tugas Akhir sampai selesai.
5. Seluruh dosen pengajar Program Studi Diploma III Perbankan Syari'ah UIN Walisongo Semarang.
6. Seluruh staff dan karyawan BMT Marhamah Kantor Cabang Garung Wonosobo, Desy Kurniasari, Tri Marwiyati, dan Wijiyati Ika yang telah ikut andil menyemangati dan membantu penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini.
7. Orang tua, dan kedua kakak laki-laki yang tersayang serta keluarga yang selalu memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Sahabat sahabat kelas D3 PBS B angkatan 2016 dan sahabat dekat brisik yang selalu memberi pencerahan, semangat kepada penulis. Sehingga pencapaian Tugas Akhir ini dapat selesai.
9. Serta kelompok yang di tugaskan magang di BMT Marhamah Wonosobo. Terimakasih sudah menemani selama 1 bulan dalam menjalani proses magang hingga pembuatan Tugas Akhir ini saling menyupport satu sama lain.
10. Terimakasih pada sahabat Cindy Wahyu Pratiwi dan Siti Afrida, yang selalu mendukung dan doa yang diberikan agar penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik.

Semoga jasa baik yang telah mereka berikan menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Akhir

kata penulis berharap semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 09 Maret 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
ABSTRAKSI	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB 1 : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat	6
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II : LANDASAN TEORI	13
A. Manajemen Risiko	13
B. Pembiayaan	20
C. Pembiayaan Bermasalah	30
D. Risiko Pembiayaan	37
E. Dasar Hukum	41

BAB III : GAMBARAN UMUM	42
A. Sejarah Berdirinya BMT Marhamah	42
B. Visi dan Misi BMT Marhamah	45
C. Struktur Organisasi dan Tugas Masing-Masing Jabatan BMT Marhamah Cabang Garung Wonosobo...	46
D. Ruang Lingkup Kegiatan BMT Marhamah	50
E. Produk-Produk BMT Marhamah	51
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
A. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah di BMT Marhamah Cabang Garung Wonosobo.....	60
B. Pengelolaan Pembiayaan Bermasalah yang terjadi di BMT Marhamah Cabang Garung Wonosobo	64
BAB V : PENUTUP	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran	72
C. Penutup	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sejarah BMT ada di Indonesia, dimulai tahun 1984 dikembangkan mahasiswa ITB di Masjid Salman yang mencoba menggulirkan lembaga pembiayaan berdasarkan syari'ah bagi usaha kecil. Kemudian BMT lebih di berdayakan oleh ICMI sebagai sebuah gerakan yang secara operasional ditindak lanjuti oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil (syari'ah), menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Secara konseptual, BMT memiliki dua fungsi : Baitul Tamwil (Bait = Rumah, at Tamwil = Pengembangan Harta) - melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Baitul Maal (Bait = Rumah, Maal = Harta) – menerima titipan dana zakat, infak dan shadaqah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.¹

¹<http://iesacentre.blogspot.com/2013/01/sejarah-perkembangan-bmt.html> pada tanggal 15 April 2019 11.30

Sebagai lembaga *intermediary* (perantara antara penghimpun dana dan penyalur dana) seiring dengan situasi lingkungan eksternal dan internal lembaga keuangan yang mengalami perkembangan pesat, BMT akan selalu dihadapkan pada berbagai risiko. Maka, BMT dituntut untuk mampu beradaptasi dengan lingkungan melalui penerapan manajemen risiko yang sesuai dengan prinsip syariah. Penerapan manajemen risiko pada BMT disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan BMT.²

BMT memiliki lembaga supervisi yang membina secara teknis pembukuan dan manajemen BMT, yaitu pusat Inkubasi Bisnis Usaha kecil berpotensi Islami Center.³

Dalam dunia bisnis selalu terjadi perubahan yang sifatnya dinamis sehingga selalu terdapat ketidakpastian. Risiko timbul karena adanya ketidakpastian, dan risiko akan menimbulkan konsekuensi tidak menguntungkan. Setiap aktivitas manusia selalu mengandung risiko karena adanya keterbatasan dalam memprediksi hal yang akan terjadi dimasa yang akan datang.⁴

² Bambang Rianto Rustam, Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia, Jakarta: Salemba Empat, 2013, hlm. 35

³ Heny Yuningrum, Mengukur Kinerja Operasional BMT Pada Tahun 2010 Ditinjau Dari Segi Efisiensi Dengan Data Envelopment Analisis (DEA), hlm. 31

⁴ Veithzal Rivai, dan Rifki Ismail, Islamic Risk Management for Islamic Bank, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013, hlm. 10

Berdasarkan usulan Komite Basel, menyentuh bagian tentang aspek peraturan untuk lembaga keuangan islam. Antara lain, mencakup isu yang berkaitan dengan persyaratan modal di lembaga keuangan islam dan pendekatan yang berbeda untuk mengelola berbagai risiko.⁵

Risiko pembiayaan yang di hadapi oleh perbankan syariah merupakan salah satu risiko yang perlu di kelola secara tepat karena kesalahan dalam pengelolaan risiko pembiayaan dapat berakibat fatal pda peningkatan NPF (Non Performance financing).

Risiko kredit merupakan risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada lembaga keuangan sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Salah satu yang termasuk kedalam risiko kredit adalah risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan merupakan risiko yang timbul akibat penyediaan dana kepada satu pihak atau sekelompok pihak, industri, sektor, dan area geografis tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian cukup besar yang dapat mengancam kelangsungan suatu usaha. Pada sebagian besar lembaga keuangan, pemberian pembiayaan merupakan sumber risiko kredit yang terbesar. Selain pembiayaan ada juga risiko kredit dari berbagai instrumen keuangan seperti surat berharga, akseptasi, transaksi antarbank, dan transaksi pembiayaan perdagangan. Risiko

⁵ Veithzal Rivai, dan Rifki Ismail, Islamic Risk Management for Islamic Bank, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013, hlm. 8

kredit dapat meningkat karena terkonsentrasinya penyediaan dana, antara lain pada debitur, wilayah geografis, produk, jenis pembiayaan atau lapangan usaha tertentu. Tujuan dari manajemen risiko kredit sendiri adalah untuk memastikan bahwa aktivitas penyediaan dana BMT tidak terekspos pada risiko kredit yang dapat menimbulkan kerugian.⁶

Penyebab utama terjadinya risiko kredit atau pembiayaan adalah karena terlalu mudahnya lembaga keuangan memberikan pinjaman atau melakukan investasi yang terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas. Akibatnya, penilaian pembiayaan kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya. Pada saat akan mengeksekusi pembiayaan tersebut bermasalah sehingga BMT tidak akan memperoleh hasil yang memadai karena jaminan yang diberikan tidak sebanding dengan besarnya pembiayaan yang diberikan. Pembiayaan bermasalah banyak disebabkan karena analisis pembiayaan yang keliru dan buruknya karakter anggota. Selain itu, pembiayaan yang macet dapat juga disebabkan oleh faktor internal BMT. Penyebab lainnya juga muncul dari faktor eksternal, yaitu kegagalan bisnis dan ketidakmampuan manajemen.⁷

⁶ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2013, hlm. 55

⁷ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2013, hlm. 58-59

Dalam pembiayaan pasti mengandung berbagai risiko yang disebabkan adanya kemungkinan tidak dilunasi oleh debitur pada saat jatuh tempo. Banyak hal yang menyebabkan pembiayaan itu tidak dapat dilunasi anggota pada waktunya. Tidak akan ada lembaga keuangan yang mampu mengembangkan bisnisnya jika lembaga keuangan tersebut selalu menghindari dari risiko dan tidak semua risiko itu dapat diterima. Risiko yang dapat diterima adalah risiko yang dapat diukur secara tepat.

Kenyataan yang terjadi di lapangan, bahwa salah satu faktor penyebabnya berasal dari eksternal BMT dari para anggotanya, yaitu adanya bentuk-bentuk kecurangan yang dilakukan oleh anggota, seperti anggota yang menggunakan dana tidak sesuai saat awal kontrak perjanjian, lalai, bahkan menyembunyikan keuntungan. Maka, perlunya penerapan manajemen risiko yang memadai dan tepat dalam pembiayaan, untuk menghindari adanya risiko-risiko yang tidak diinginkan, terutama risiko pembiayaan.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN DI BMT MARHAMAH CABANG GARUNG WONOSOBO**”

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di paparkan di atas, maka dapat di rumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi faktor penyebab pembiayaan bermasalah di BMT Marhamah Cabang Garung Wonosobo?
2. Bagaimana mengelola manajemen pembiayaan yang terjadi di BMT Marhamah Cabang Garung Wonosobo?

C. TUJUAN DAN MANFAAT

Tujuan yang di capai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab pembiayaan bermasalah di BMT Marhamah Cabang Garung Wonosobo.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan pembiayaan bermasalah di BMT Marhamah Cabang Garung Wonosobo.
3. Untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya dalam Ilmu Perbankan Syariah.

Manfaat yang di peroleh dari penelitian ini adalah :

1. Dapat menambah wawasan penulis mengenai manajemen risiko pembiayaan di BMT Marhamah Cabang Garung Wonosobo.
2. Sebagai bahan masukan dan evaluasi dalam peningkatan dan pengembangan dalam mengelola pembiayaan bermasalah agar dapat berjalan sesuai dengan ketentuan akhlak dan prinsip syariah.
3. Sebagai informasi tentang manajemen risiko pembiayaan di BMT Marhamah Cabang Garung Wonosobo untuk masyarakat.

D. TINJAUAN PUSTAKA

Beberapa penelitian mengenai Manajemen Risiko Pembiayaan di BMT Marhamah Cabang Garung Wonosobo telah dilakukan sebelumnya, di antaranya adalah

Skripsi Evi Septi Hernawati dengan judul “ Manajemen Risiko Pembiayaan di Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Forsitama Kalitirto Berbah Sleman Yogyakarta “. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui risiko yang di hadapi oleh BMT secara individual ketika BMT menggunakan prinsip bagi hasil dalam kegiatan operasionalnya.

Skripsi Foya Frasasti dengan judul “ Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Pada BMT Bina Masyarakat (BINAMAS) Purworejo “. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui penerapan manajemen risiko pada BMT mulai dari identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian dari risiko tersebut.

Skripsi Roshila Dewi dengan judul “ Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan (Studi Pada BMT Al-Hasanah Cabang Jati Mulyo Lampung Selatan “. Skripsi ini selain bertujuan untuk mengetahui penerapan manajemen risiko pembiayaan juga menganalisis mengenai pandangan islam terhadap penerapan manajemen risiko pembiayaan di BMT Al-Hasanah Jati Mulyo Lampung Selatan.

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (field research) dengan mengambil lokasi di BMT Marhamah Cabang Garung Wonosobo dengan memfokuskan pada faktor-faktor penyebab terjadinya risiko pembiayaan di BMT Marhamah Cabang Garung Wonosobo dan penanganan serta penyelesaiannya.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor cabang BMT Marhamah Garung Wonosobo, alamat Jalan Dieng km.10 Mayasari RT 01 RW 06 Siwuran Garung Wonosobo.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh dari sumber asli dan secara khusus (melalui survei, observasi, maupun dengan eksperimen). Dalam hal ini penulis memperoleh keterangan mengenai gambaran umum dan penjelasan tentang manajemen risiko pembiayaan di BMT Marhamah Cabang Garung Wonosobo melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi .

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung untuk mendapatkan informasi

(keterangan) dari objek yang diteliti, biasanya data tersebut diperoleh dari tangan kedua baik dari objek secara individual (responden) maupun dari suatu badan (instansi) yang dengan sengaja melakukan pengumpulan data dari instansi – instansi untuk keperluan penelitian para pengguna.⁸ Penulis mendapatkan data sekunder melalui dokumen-dokumen berupa brosur dan file dari BMT Marhamah Cabang Garung Wonosobo. Selain itu data sekunder juga diperoleh melalui beberapa buku dan referensi lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data-data yang relevan dengan topik penelitian tersebut, maka digunakan beberapa metode, yaitu:

a. Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang difokuskan sebagai upaya peneliti mengumpulkan data dan informasi dari sumber data primer dengan mengoptimalkan pengamatan peneliti. Dalam hal ini penulis melakukan observasi dengan mengamati langsung dan mengumpulkan data dari bagaimana prosedur pembiayaan itu terjadi di BMT Marhamah Cabang Garung Wonosobo sampai pada

⁸ Heny Yuningrum, Mengukur Kinerja Operasional BMT Pada Tahun 2010 Ditinjau Dari Segi Efisiensi Dengan Data Envelopment Analisis (DEA), hlm. 54

bagaimana marketing menangani serta menyelesaikan pembiayaan yang bermasalah yang dialami oleh anggota.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber untuk mendapat informasi yang mendalam. Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara dengan Bapak Dwi Sunarko, S.E selaku Manajer Cabang Garung Wonosobo dan beberapa karyawan di bagian pelayanan BMT Marhamah Cabang Garung Wonosobo.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi diartikan sebagai upaya untuk memperoleh data dan informasi berupa catatan tertulis/ gambar yang tersimpan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini, penulis mengumpulkan data berupa catatan wawancara dengan Manajer Cabang dan beberapa karyawan bagian pelayanan di BMT Marhamah Cabang Wonosobo dan brosur-brosur yang digunakan untuk membantu menyusun teori dan kevalidan data mengenai variabel-variabel, serta berkaitan dengan kegiatan di BMT Marhamah Cabang Garung Wonosobo.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Secara garis besar, sistematika penulisan Tugas Akhir ini di bagi menjadi 5 bab yang terdiri dari :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Di dalam bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, tinjauan pustaka, metode penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini menguraikan teori-teori yang mencakup dan berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.

BAB III : GAMBARAN UMUM BMT MARHAMAH CABANG GARUNG WONOSOBO

Bab ini berisi sejarah berdirinya BMT Marhamah, visi dan misi BMT Marhamah, struktur organisasi beserta tugas masing-masing jabatan BMT Marhamah cabang Garung Wonosobo, ruang lingkup kegiatan BMT Marhamah, dan produk-produk BMT Marhamah

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang pembahasan dan hasil dari penelitian penulis terhadap faktor penyebab terjadinya risiko pembiayaan, dan penanganannya terhadap risiko pembiayaan di BMT Marhamah Cabang Garung Wonosobo.

BAB V : PENUTUP

Penutup yang berisikan tentang kesimpulan berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan, dan saran-saran yang dapat dijadikan sebagai masukan bagi BMT Marhamah serta lembaga keuangan lainnya dan penutup.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

BAB II

LANDASAN TEORI

A. MANAJEMEN RISIKO

1. Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen adalah suatu aktivitas khusus menyangkut kepemimpinan, pengarahan, pengembangan personal, perencanaan, dan pengawasan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang berkenaan dengan unsur-unsur pokok dalam suatu proyek.

Selain itu, manajemen risiko dapat dikatakan pula sebagai suatu pendekatan terstruktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman. Manajemen risiko yang efektif oleh bank akan menghasilkan tingkat kinerja dan kesehatan yang baik bagi bank yang bersangkutan.⁹

Di Indonesia, seluruh perbankan syariah sesuai dengan regulasi wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif. Cakupan manajemen risiko ini termasuk penerapan program antipencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme yang sebelumnya dikenal dengan prinsip mengenal nasabah.

Penerapan manajemen risiko untuk BUS dilakukan secara individual maupun konsolidasi dengan perusahaan anak. Sementara itu, penerapan manajemen risiko untuk UUS

⁹Veithzal Rivai, dan Rifki Ismail, *Islamic Risk Management for Islamic Bank*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013, hlm. 63-66

dilakukan terhadap seluruh kegiatan usaha UUS, yang merupakan satu kesatuan dengan penerapan manajemen risiko pada Bank Umum Konvensional (BUK).¹⁰

Sedangkan manajemen risiko pada lembaga keuangan Islam merupakan suatu proses berkelanjutan tentang bagaimana bank mengelola risiko yang dihadapinya. Meminimalkan dampak yang ditimbulkan pada berbagai risiko yang tidak dikehendaki. Di sisi lain, menerima dan beroperasi dengan risiko tersebut. Bahkan dalam tataran yang lebih tinggi, jika memungkinkan bank Islam dapat mengonversi risiko menjadi peluang bisnis yang menguntungkan. Pengertian lainnya, manajemen risiko adalah tentang bagaimana bank secara aktif memilih jenis dan tingkat risiko yang sesuai dengan kegiatan usaha bank tersebut. Tujuan utama dari manajemen risiko adalah untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan risiko dan bisnis bisa diimplementasikan secara konsisten.¹¹

Sejalan dengan perkembangan dunia usaha, risiko bisnis yang dihadapi juga berkembang secara luas. Risiko yang dihadapi suatu lembaga keuangan antara lain mencakup : risiko

¹⁰ Bambang Rianto Rustam, Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia, Jakarta: Salemba Empat, 2013, hlm. 35-36

¹¹ Imam Wahyudi, dkk, Manajemen Risiko Bank Islam, Jakarta: Salemba Empat, 2013, hlm. 59

kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional.¹²

Berikut penjelasannya :

1. Risiko Kredit

- a. Di mana risiko yang timbul akibat kegagalan dari pihak lain (nasabah/debitur/mudharib) dalam memenuhi kewajibannya.
- b. Risiko kresit dapat terjadi pada aktivitas : pembiayaan. Treasury dan investasi, pembiayaan dan perdagangan.
- c. Kegagalan klien untuk membayar kembali murabahah
- d. Kegagalan klien untuk membayar ijarah
- e. Kegagalan klien untuk membayar kembali istishna
- f. Kegagalan klien untuk mengirimkan komoditi yang sudah di beli (salam).

2. Risiko Pasar

- a. Risiko yang timbul akibat adanya perubahan variabel pasar, seperti : suku bunga, nilai tukar, harga equity, dan harga komoditas sehingga nilai portopolio/aset yang dimiliki lembaga keuangan syariah menurun.
- b. Berdasarkan Bank Indonesia, sebagai bank umum dengan prinsip syariah maka bank islam hanya perlu mengelola risiko pasae yang terkait dengan perubahan nilai tukar yang dapat menyebabkan kerugian bank.

¹² Veithzal Rivai, dan Rifki Ismail, *Islamic Risk Management for Islamic Bank*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013, hlm. 58

3. Risiko Likuiditas

- a. Risiko likuiditas pasar, di mana risiko yang timbul karena lembaga keuangan syariah tidak mampu melakukan *offsetting* tertentu dengan harga karena kondisi likuiditas pasar yang tidak memadai atau terjadi gangguan pasar.
- b. Risiko likuiditas pendanaan, di mana risiko yang timbul karena lembaga keuangan syariah tidak mampu mencairkan asetnya atau memperoleh pendanaan dari sumber dana lain.

4. Risiko operasional

Risiko yang timbul akibat hal-hal sebagai berikut :

- a. Proses Internal : pelanggaran prosedur dan ketentuan, pelanggaran kontrol (proses review produk baru, berkaitan dengan desain dan implementasi produk baru, kontrol terhadap pelaksanaan produk jasa yang sudah ada).
- b. Kesalahan manusia : hubungan antar pegawai (diskriminasi, pelecehan seksual), kesalahan pegawai, penyimpangan pegawai, tidak terpenuhinya jumlah pegawai.
- c. Kegagalan sistem : kegagalan hardware, kegagalan software, konfigurasi lemah (tanpa perlindungan virus),

komunikasi (saluran telpon tidak berfungsi, kapasitas jaringan tidak mendukung).

- d. Problem eksternal : kejahatan eksternal (pencurian, penipuan, pemalsuan), bencana alam (gempa bumi, banjir, angin puting beliung, tsunami), faktor manusia (perang, terorisme, perampokan), penerobosan sistem teknologi (hacker, penembusan user id) yang dapat memengaruhi operasional dan merugikan.
- e. Melekat pada setiap aktivitas fungsional perbankan: pembiayaan, operasional dan jasa, pendanaan dan instrumen utang, teknologi dan sistem informasi, treasury dan investasi, pembiayaan perdagangan, sumber daya insani (SDI), aktivitas umum.¹³

2. Proses Manajemen Risiko

Identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko merupakan bagian utama dari proses penerapan manajemen risiko. Identifikasi risiko bersifat proaktif, mencakup seluruh aktivitas bisnis, dan di lakukan dalam rangka menganalisis sumber dan kemungkinan timbulnya risiko serta dampaknya. Hal-hal yang perlu di perhatikan dalam pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian adalah sebagai berikut.

¹³ Veithzal Rivai, dan Rifki Ismail, *Islamic Risk Management for Islamic Bank*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013, hlm. 13-19

a. Identifikasi Risiko

Proses identifikasi risiko dilakukan dengan melakukan analisis terhadap karakteristik risiko yang melekat pada perusahaan tersebut, risiko dari produk dan kegiatan usaha perusahaan. Teknik identifikasi risiko yang dapat dipakai sebagai berikut:

- a) Identifikasi seluruh risiko secara berkala.
- b) Melakukan identifikasi risiko pada seluruh produk dan aktivitas bisnis perusahaan.
- c) Menganalisis seluruh sumber risiko, yang paling tidak dilakukan terhadap risiko produk dan aktivitas perusahaan serta memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru telah melalui proses manajemen risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan.

b. Pengukuran Risiko

- a) Sistem pengukuran risiko di gunakan untuk mengukur eksposur risiko sebagai acuan untuk melakukan pengendalian. Pengukuran risiko wajib di lakukan secara berkala, baik untuk produk dan portofolio maupun seluruh aktivitas bisnis.
- b) Sistem tersebut minimal harus dapat mengukur sensitivitas produk/aktivitas terhadap perubahan faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik dalam formal maupun non formal.

1. Kecenderungan perubahan faktor-faktor dimaksud berdasarkan fluktuasi yang terjadi pada masa lalu dan korelasinya.
 2. Faktor risiko secara individual
 3. Eksposur risiko secara keseluruhan maupun per risiko, dengan mempertimbangkan keterkaitan antar-risiko.
 4. Seluruh risiko yang melekat pada seluruh transaksi serta produk perbankan, termasuk produk dan aktivitas baru, dan dapat diintegrasikan dalam SIM.
- c. Pemantauan Risiko

Pemantauan dilakukan, baik oleh unit pelaksana maupun oleh SKMR (Satuan Kerja Manajemen Risiko). Hasil pemantauan disajikan dalam laporan berkala yang disampaikan kepada manajemen dalam rangka mitigasi risiko dan tindakan yang diperlukan. Hasil pemantauan disajikan dalam laporan berkala yang disampaikan kepada manajemen dalam rangka mitigasi risiko dan tindakan yang diperlukan.

- d. Pengendalian Risiko

Sebuah perusahaan harus memiliki sistem pengendalian risiko yang memadai dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Proses pengendalian risiko harus disesuaikan dengan eksposur

risiko atau tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Pengendalian dapat dilakukan dengan metode mitigasi risiko, antara lain lindung nilai dan penambahan modal untuk menyerap potensi kerugian.¹⁴

B. PEMBIAYAAN

1. Pengertian Pembiayaan

Kegiatan pembiayaan (financing) merupakan salah satu tugas pokok, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*, yang menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat di bagi dalam :

- a) Memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis dipakai untuk memenuhi kebutuhan
- b) Produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.¹⁵

Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan beberapa hal sebagai berikut:

- a) Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah.
- b) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik.

¹⁴ Bambang Rianto Rustam, Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia, Jakarta: Salemba Empat, 2013, hlm. 45-47

¹⁵ Zainul Arifin, Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah, Jakarta : Pustaka Alvabet, 2006, hlm. 200-201

- c) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna'.
- d) Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang qardh.
- e) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dana diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Penilaian atas kualitas aset produktif dalam bentuk pembiayaan dilakukan berdasarkan faktor-faktor prospek usaha, kinerja (performance) nasabah, dan kemampuan membayar. Kualitas aset produktif dalam bentuk pembiayaan digolongkan menjadi lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet.¹⁶ Berikut adalah penjelasannya :

- a. Pembiayaan Lancar (Pass), apabila memenuhi kriteria seperti dibawah ini:
 - 1) Pembayaran angsuran pokok dan bagi hasil tepat waktu.
 - 2) Memiliki mutasi rekening aktif.
 - 3) Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai.

¹⁶ Bambang Rianto Rustam, Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia, Jakarta: Salemba Empat, 2013, hlm.81

b. Perhatian Khusus (Special Mention), apabila memenuhi kriteria:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bagi hasil yang belum melampaui 90 hari.
- 2) Kadang – kadang terjadi cerukan.
- 3) Mutasi rekening relatif aktif.
- 4) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan,
- 5) Didukung oleh pinjaman baru.

a. Kurang Lancar (Substandard), apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bagi hasil yang telah melampaui 90 hari.
2. Sering terjadi cerukan .
3. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah.
4. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari.
5. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi.

b. Diragukan (Doubtful), apabila memenuhi kriteria:

- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bagi hasil yang telah melampaui 180 hari.
- 2) Terjadi cerukan yang bersifat permanen.
- 3) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari.

- 4) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.
- c. Macet (Loss), apabila memenuhi kriteria:
- 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan bagi hasil yang telah melampaui 270 hari.
 - 2) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.
 - 3) Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.¹⁷

Pada dasarnya, terdapat dua tujuan yang saling berkaitan dari pembiayaan, yaitu sebagai berikut :

- a. *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah. Oleh karena itu, bank hanya akan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha nasabah yang diyakini mampu dan mau mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya.
- b. *Safety*, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Oleh karena itu, dengan keamanan ini dimaksudkan agar prestasi yang diberikan dalam bentuk modal, barang, jasa itu betul-

¹⁷<http://www.pajakonline.com> diakses pada 15 April 2019 09.55

betul terjamin pengembaliannya, sehingga keuntungan (profitability) yang diharapkan dapat menjadi kenyataan.¹⁸

Pembiayaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Secara garis besar fungsi pembiayaan di dalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan dapat di kemukakan sebagai berikut :

1. Pembiayaan Dapat Meningkatkan Utility (Daya Guna) dari Modal/Uang. Para pengusaha menikmati pembiayaan untuk memperluas/memperbesar usahanya baik untuk peningkatan produksi, perdagangan, maupun untuk usaha-usaha rehabilitasi ataupun usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh.
2. Pembiayaan Dapat Meningkatkan Utility (Daya Guna) Suatu Barang. Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memproduksi bahan jadi sehingga utility dari bahan tersebut meningkat, misalnya peningkatan utility kelapa menjadi kopra dan selanjutnya menjadi minyak goreng, peningkatan utility padi menjadi beras, benang menjadi tekstil, dan sebagainya. Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang

¹⁸ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta : PT Bumi Aksara, 2010, hlm. 711

lebih bermanfaat. Seluruh barang-barang yang dipindahkan dari suatu daerah ke daerah lain yang kemanfaatan barang itu lebih terasa pada dasarnya meningkatkan utility dari barang itu.

3. Pembiayaan Meningkatkan Peredaran dan Lalu Lintas Uang. Pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, giro, bilyet, wesel, promes, dan sebagainya melalui pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik.
4. Pembiayaan Menimbulkan Kegairahan Berusaha Masyarakat. Yaitu selalu berusaha memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat, akan tetapi peningkatan usaha tidaklah selalu berusaha dengan segala daya untuk memenuhi kekurangannya yang berhubungan dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan.
5. Pembiayaan sebagai Alat Stabilisasi Ekonomi. Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk pengendalian inflasi, peningkatan ekspor, rehabilitasi sarana, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat. Indonesia tentu sudah diarahkan pada

sektor-sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, produksi yang menunjang sektor pertanian, alat-alat pertanian, industri-industri yang berpengaruh bagi kehidupan rakyat (sandang pangan), produksi barang-barang untuk ekspor, dan sebagainya.

6. Pembiayaan sebagai Jembatan untuk Peningkatan Pendapatan Nasional. Pengusaha yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembalikan ke dalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus menerus. Dengan pendapatan yang terus meningkat berarti pajak perusahaan pun akan terus bertambah. Di lain pihak pembiayaan yang disalurkan untuk merangsang pertambahan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertambahan devisa bagi negara.
7. Pembiayaan sebagai Alat Hubungan Ekonomi Internasional. Negara kaya atau yang kuat ekonominya, demi persahabatan antara negara banyak memberikan bantuan kepada negara yang sedang berkembang atau sedang membangun. Bantuan tersebut tercermin dalam bentuk bantuan pembiayaan dengan syarat ringan, yaitu

bagi hasil yang relatif murah dan jangka waktu penggunaan yang panjang.¹⁹

2. Jenis-jenis Pembiayaan

Dalam menjelaskan jenis pembiayaan, dapat dilihat dari tujuan, jangka waktu, jaminan, prangnya (yang menerima dan memberi pembiayaan), dan tempat kediamannya.

a. Jenis Pembiayaan Dilihat dari Tujuan

1. Pembiayaan Konsumtif, bertujuan untuk memperoleh barang atau kebutuhan lainnya guna memenuhi dalam konsumsi. Pembiayaan konsumtif yang diterima oleh umum dapat memberikan fungsi yang bermanfaat, terutama dalam mengatasi saat-saat di mana kegiatan produksi/distribusi sedang mengalami gangguan.
2. Pembiayaan Produktif, bertujuan untuk memungkinkan penerima pembiayaan dapat mencapai tujuannya yang apabila tanpa pembiayaan tersebut tidak mungkin dapat diwujudkan, serta memperlancar jalannya proses produksi, mulai dari saat pengumpulan bahan mentah, pengolahan, dan sampai kepada proses penjualan barang yang sudah jadi.

¹⁹ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta : PT Bumi Aksara, 2010, hlm. 712-715

- b. Jenis Pembiayaan Dilihat dari Jangka Waktu
 1. *Short Term* (pembiayaan jangka pendek), salah satu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu maksimum satu tahun. Dalam pembiayaan jangka pendek termasuk pembiayaan untuk tanaman musiman yang berjangka waktu lebih dari satu tahun.
 2. *Intermediate Term* (pembiayaan jangka waktu menengah), suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu dari 1-3 tahun)
 3. *Long Term* (pembiayaan jangka waktu panjang), suatu bentuk pembiayaan yang berjangka waktu lebih dari tiga tahun.
 4. *Demand Loan atau Call Loan*, suatu bentuk pembiayaan yang setiap waktu dapat diminta kembali.
- c. Jenis Pembiayaan Dilihat menurut Lembaga yang Menerima Pembiayaan
 1. Pembiayaan untuk badan usaha pemerintah/badan usaha yang dimiliki pemerintah.
 2. Pembiayaan untuk badan usaha swasta, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada perusahaan/badan usaha yang dimiliki oleh swasta.
 3. Pembiayaan perorangan, yaitu pembiayaan yang diberikan bukan perusahaan, tapi perorangan.

4. Pembiayaan untuk bank koresponden, lembaga pembiayaan, dan perusahaan asuransi, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada bank koresponden, lembaga pembiayaan, dan perusahaan asuransi.
- d. Jenis Pembiayaan Dilihat Menurut Tujuan Penggunaan
1. Pembiayaan Modal Kerja/Eksploitasi, pembiayaan untuk modal kerja perusahaan dalam rangka pembiayaan aktiva lancar perusahaan, seperti pembelian bahan baku/mentah, bahan pembantu, barang dagangan, biaya eksploitasi barang modal, dan piutang.
 2. Pembiayaan Investasi, pembiayaan (berjangka menengah atau panjang) yang diberikan kepada usaha-usaha guna merehabilitasi, modernisasi, perluasan ataupun pendirian proyek baru, misalnya untuk pembelian mesin, bangunan, dan tanah untuk pabrik.
 3. Pembiayaan Konsumsi, pembiayaan yang diberikan kepada pihak ketiga/perorangan (termasuk karyawan sendiri) untuk keperluan konsumsi berupa barang/jasa dengan cara membeli, menyewa atau dengan cara lain. Yang termasuk pembiayaan konsumsi adalah pembiayaan kendaraan pribadi, pembiayaan perumahan,

pembiayaan untuk sewa rumah, pembelian alat-alat rumah tangga.²⁰

C. PEMBIAYAAN BERMASALAH

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Di antara risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan paling dominan adalah risiko pembiayaan. Risiko pembiayaan adalah risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan pihak yang di beri pembiayaan dalam memenuhi kewajibannya. Pembiayaan bermasalah yaitu pembiayaan yang terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bagi hasil/margin.

Pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal dapat disebabkan oleh sikap dan perilaku anggota BMT, kondisi perekonomian, manajemen dan keuangan. Sedangkan faktor internal bisa terjadi karena sistem dan prosedur, kelemahan sumber daya manusia, kelemahan monitoring, kelemahan pembinaan, kelemahan pengawasan, adanya skema/setting pembiayaan yang kurang tepat. Faktor internal terkadang juga disebabkan Moral Hazard dari petugas pembiayaan.

Pencegahan terhadap pembiayaan bermasalah harus di lakukan oleh BMT agar pendapatan BMT dapat ditingkatkan secara terus-menerus. Selain itu implikasi peningkatan

²⁰ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta : PT Bumi Aksara, 2010, hlm. 715-721

pembiayaan bermasalah dapat meningkatkan biaya untuk pembentukan cadangan aktiva produktif. Hal lain yang buruk bila pembiayaan bermasalah meningkat adalah turunnya performa penilaian kesehatan lembaga.²¹

Ada beberapa pengertian Pembiayaan Bermasalah, dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Pembiayaan yang di dalam pelaksanaannya belum mencapai atau memenuhi target yang diinginkan oleh pihak bank.
- b. Pembiayaan yang memungkinkan timbulnya risiko dikemudian hari bagi bank.
- c. Mengalami kesulitan dalam penyelesaian kewajiban, baik dalam bentuk pembayaran kembali pokoknya atau pembayaran bunga, denda keterlambatan serta ongkos bank yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan.
- d. Pembayaran kembalinya dalam bahaya, apabila sumber pembayaran kembali yang di harapkan diperkirakan tidak cukup membayar kembali pembiayaan, sehingga belum mencapai/memenuhi target yang diinginkan.
- e. Pembiayaan dimana terjadi cidera janji dalam pembayaran kembali sesuai perjanjian, sehingga terdapat tunggakan atau

²¹ Widiyanto bin Mislan Cokrohadisumarto, Abdul Ghafar Ismail, Kartiko A. Wibowo, BMT Praktik dan Kasus, (PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016)

ada potensi kerugian di perusahaan nasabah dan memiliki kemungkinan timbulnya risiko dikemudian hari.

- f. Mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajibannya terhadap bank, baik dalam bentuk pembayaran ongkos yang menjadi beban nasabah yang bersangkutan.
- g. Pembiayaan golongan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet serta golongan lancar yang berpotensi menunggak.²²

2. Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah

Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah adalah karena kesulitan-kesulitan keuangan yang dihadapi nasabah. Penyebab kesulitan keuangan perusahaan nasabah dibagi dalam faktor internal dan faktor eksternal. Berikut adalah penjelasannya:

- a. Faktor internal, faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri dan faktor utama yang paling dominan adalah manajerial. Timbulnya kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam keijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, permodalan yang tidak cukup.

²² Khotibul Umam, Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 207

- b. Faktor eksternal, fakro-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan teknologi.²³

Menurut Siswanto Sutojo, pembiayaan bermasalah dapat timbul selain dari pihak kreditor, sebagian pembiayaan bermasalah timbul karena hal-hal yang terjadi pada pihak debitur, antara lain :

- a. Menurunnya kondisi usaha bisnis perusahaan yang disebabkan merosotnya kondisi ekonomi umum atau bidang usaha di mana mereka beroperasi.
- b. Adanya salah urus dalam pengelolaan usaha bisnis perusahaan atau karena kurang berpengalaman dalam bidang usaha yang mereka tangani.
- c. Problem keluarga, misalnya perceraian, kematian, sakit yang berkepanjangan atau pemborosan dana oleh salah satu atau beberapa orang anggota keluarga debitur.
- d. Kegagalan debitur pada bidang usaha atau perusahaan mereka yang lain.
- e. Munculnya kejadian di luar kekuasaan debitur, misalnya perang dan bencana alam.

²³ Khotibul Umam, Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016, hlm.219

- f. Watak buruk debitur (yang dari semula memang telah merencanakan untuk tidak akan mengembalikan pembiayaan).²⁴
3. Gejala-gejala terjadinya pembiayaan bermasalah

Gejala-gejala yang muncul sebagai tanda akan terjadinya pembiayaan bermasalah adalah :

 - a. Penyimpangan dari berbagai ketentuan dalam perjanjian pembiayaan.
 - b. Penurunan kondisi keuangan perusahaan.
 - c. Frekuensi pergantian pimpinan dan tenaga inti
 - d. Penyajian bahan masukan secara tidak benar
 - e. Menurunnya sikap kooperatif debitur
 - f. Penurunan nilai jaminan yang disediakan
 - g. Problem keuangan atau pribadi.²⁵
 4. Penanganan Pembiayaan Bermasalah

Penanganan pembiayaan bermasalah pada lembaga keuangan syariah ternyata hampir sama dengan yang terjadi dalam perbankan konvensional. Hal ini tertuang dalam PBI NO.10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

²⁴ Khotibul Umam, Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 208

²⁵ Khotibul Umam, Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 208

Restrukturasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan Lembaga Keuangan Syariah dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain :

1. Penjadwalan kembali, yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
2. Persyaratan kembali, yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan Pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.
3. Penataan kembali, yaitu perubahan persyaratan Pembiayaan tidak terbatas pada penjadwalan kembali dan persyaratan kembali, antara lain :
 - a. Penambahan dana fasilitas Pembiayaan
 - b. Konversi akad Pembiayaan
 - c. Konversi Pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah
 - d. Konversi Pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.²⁶
5. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Penyelesaian diartikan sebagai pengakhiran hubungan debitur dengan likuidasi, penjualan aset, atau penjualan

²⁶ Khotibul Umam, Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 210

perusahaan. Penyelesaian dilaksanakan dengan dua macam kondisi:

- a. Sukarela. Nasabah melakukan penjualan secara sukarela, dimana nasabah biasanya mendapatkan harga lebih tinggi daripada likuidasi paksaan oleh kreditor. Tindakan ini dilakukan atas dasar posisi yuridis bank lemah, posisi agunan lemah, debitur kooperatif, dan prospek usaha tidak ada.
- b. Paksaan. Tindakan ini didasarkan pada posisi yuridis yang kuat, posisi agunan kuat, iktikad debitur buruk, prospek usaha tidak ada. Apabila pembiayaan menjadi bermasalah dan menurut pertimbangan bank, sudah sulit ditagih maka pembiayaan tersebut akan dihapuskan dari pembukuan dan dicatat terpisah untuk mengurangi cadangan penghapusan piutang serta tidak menghapuskan piutang bank kepada debitur.²⁷

Dalam hal pemberian pembiayaan, lembaga keuangan syariah bersikap sangat hati-hati agar dana yang disalurkaninya bisa digunakan sebagaimana seharusnya, serta bisa menghasilkan pengembalian berupa bagi hasil yang jelas. Untuk itu lembaga keuangan syariah selalu melakukan analisis terhadap calon debitur yang dikenal dengan asa 5C. Berikut penjelasannya :

²⁷ Veithzal Rivai, dkk, Bank and Financial Institution Management Conventional & Syar'i System, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 481-482

1. Analisis watak (*character*), berhubungan dengan keyakinan pihak lembaga keuangan syariah bahwa calon debitur mempunyai watak, moral dan sifat-sifat yang positif serta bertanggung jawab, khususnya terhadap pembiayaan yang diberikan.
2. Analisis kemampuan (*capability*), penilaian lembaga keuangan syariah terhadap kemampuan calon debitur untuk melunasi kewajibannya.
3. Analisis permodalan (*capital*), penilaian pihak lembaga keuangan syariah terhadap jumlah modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur.
4. Analisis jaminan (*collateral*), penilaian pihak lembaga keuangan syariah terhadap barang jaminan yang diserahkan debitur sebagai jaminan atas pembelajaran yang diterimanya.
5. Analisis kondisi atau prospek usaha (*condition of economies*), analisi terhadap situasi dan kondisi perekonomian makro dan pengaruhnya terhadap perkembangan usaha calon debitur.²⁸

D. RISIKO PEMBIAYAAN

Risiko pembiayaan adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan dalam memenuhi kewajibannya. Risiko pembiayaan dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional

²⁸ Khotibul Umam, Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 216

seperti pembiayaan (penyediaan dana), treasury dan investasi, dan pembiayaan perdagangan.²⁹

Risiko pembiayaan timbul akibat terkonsentrasinya penyaluran dana kepada satu pihak atau sekelompok pihak, industri, sektor, dan geografis tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian cukup besar dan dapat mengancam kelangsungan bisnis. Tujuan utama pengelolaan risiko pembiayaan adalah mencegah terjadinya risiko gagal bayar yang berdampak sangat besar dan mengakibatkan kebangkrutan.

Kegagalan pada satu debitur sering kali diikuti oleh debitur-debitur lainnya dalam satu kelompok tersebut. Risiko pembiayaan dapat pula terjadi ketika portofolio pembiayaan terkonsentrasi pada sektor-sektor ekonomi atau wilayah geografis tertentu. Seperti tingginya persentase pembiayaan portofolionya pada industri batu bara, ketika terjadi gejolak pasar dan memengaruhi harga batu bara global, akan sangat berisiko.³⁰

Risiko Pembiayaan umumnya terjadi, karena timbul akibat kegagalan dari pihak lain (nasabah/debitur/mudharib) dalam memenuhi kewajibannya, risiko kredit dapat terjadi pada aktivitas pembiayaan, treasury dan investasi, pembiayaan dan perdagangan, kegagalan klien untuk membayar kembali pembiayaan,

²⁹ Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta : PT Bumi Aksara, 2010, hlm. 966

³⁰ Imam Wahyudi, dkk, *Manajemen Risiko Bank Islam*, Jakarta: Salemba Empat, 2013, hlm. 26

kegagalan klien untuk membayar ijarah, kegagalan klien untuk membayar kembali istishna, kegagalan klien untuk mengirimkan komoditi yang sudah di beli.³¹

Berikut adalah beberapa risiko dalam pembiayaan yang perlu untuk dipahami:

1. Risiko sifat usaha dapat diidentifikasi tinggi rendahnya tingkat risiko dengan berbagai kriteria, berikut ini.
 - a. Semakin lamban turn over suatu usaha, semakin tinggi tingkat risikonya.
 - b. Semakin besar pemakaian pembiayaan investasi untuk modal kerja semakin tinggi risikonya bila dibandingkan dengan investasi pada barang modal.
 - c. Usaha dengan padat modal pada negara yang sedang berkembang, berisiko lebih besar bila dibandingkan dengan usaha yang banyak mengerahkan tenaga/ padat karya.
 - d. Sifat usaha yang memang mengandung risiko tinggi, pengeboran minyak di lepas pantai, usaha yang baru dirintis dan sebelumnya tidak dikenal atau belum diupayakan orang.
2. Risiko geografis, erat hubungannya antara letak geografis usaha dengan tingkat risiko usaha yang disebabkan karena seringnya terjadibencana alam di lokasi usaha tersebut.

³¹ Veithzal Rivai, dan Rifki Ismail, *Islamic Risk Management for Islamic Bank*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013, hlm.243

3. Risiko politik, merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam kegiatan perekonomian/ bisnis di daerah tersebut. Untuk itu perlu adanya sifat kehati-hatian karena mempunyai risiko yang sangat tinggi dan berdampak buruk kepada pembiayaan yang disalurkan.
4. Risiko ketidakpastian akan merangsang terjadinya spekulasi dan setiap usaha yang didasarkan pada spekulasi akan berisiko tinggi karena dapat dipastikan bahwa usaha tersebut tidak direncanakan dengan baik. Dengan begitu, untuk merencanakan pembiayaan, dan informasi mengenai usaha-usaha yang bersifat spekulatif penting untuk diwaspadai agar pembiayaan yang diberikan dapat terarah.
5. Risiko persaingan terjadi apabila produksi yang dihasilkan nasabah merupakan jenis produk yang telah banyak di pasaran. Disini seorang pejabat/ analis pembiayaan dituntut untuk mampu mengidentifikasi kemungkinan risiko yang akan mengancam pembiayaan yang akan disalurkan.³²

Selain risiko di atas, ada pula risiko pembiayaan mudharabah. Risiko Mudharabah, Risiko Terkait Pembiayaan Berbasis *Natural Uncertainty Contracts (NUC)*. Yang dimaksud dengan analisis Risiko Terkait Pembiayaan Berbasis *Natural Uncertainty Contracts (NUC)* adalah mengidentifikasi dan

³² Veithzal Rivai, dan Rifki Ismail, *Islamic Risk Management for Islamic Bank*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013, hlm.517-518

menganalisis dampak dari seluruh resiko nasabah sehingga keputusan pembiayaan yang diambil sudah memephrhitungkan resiko yang ada dari pembiayaan berbasis NUC, seperti mudharabah dan musyarakah.³³

E. DASAR HUKUM

Semakin kompleksnya produk dan aktivitas usaha suatu lembaga keuangan yang tidak pernah lepas dari banyaknya risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan akan semakin meningkat dan semakin terintegrasi. Oleh karena itu, perlu adanya pengelolaan dalam menghadapi risiko yang ada. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al- Baqarah Ayat 280

وَإِنْ كَانَتْ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ
لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

“ Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. “ (QS. Al-Baqarah: 280)

³³<https://alawialbantani.blogspot.com> pada tanggal 24 April 2019 21.10

BAB III
GAMBARAN UMUM
BMT MARHAMAH WONOSOBO

A. Sejarah Berdirinya BMT MARHAMAH

Awal berdirinya BMT Marhamah, dimulai setelah adanya gagasan untuk mengikuti Pelatihan Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah yang diselenggarakan pada bulan April 1995 oleh Koperasi Tamzis. Gagasan ini kemudian lebih dipertegas lagi setelah mengikuti Pelatihan Nasional Katalis BMT pada tanggal 22-24 Juli 1997 di Pusat Pelatihan Koperasi Jakarta yang diselenggarakan oleh P3UK dan Dep. PELMAS ICMI Pusat. Tujuan utamanya, selain berupaya menerapkan Sistem Ekonomi Syari'ah adalah membuka kesempatan usaha mandiri serta menggali dan mengembangkan potensi daerah.

Dari hasil pelatihan tersebut dibentuklah sebuah Tim "Persiapan Pendirian BMT" guna mempersiapkan segala sesuatunya. Hal utama yang dilakukan oleh Tim ini, di samping melakukan pendekatan dan konsultasi dengan tokoh masyarakat, pengusaha dan berbagai organisasi/ instansi terkait, adalah melakukan studi banding dan magang di BMT yang telah beroperasi, antara lain di BMT Tamzis Kertek, BMT Saudara Magelang, BMT Ulul Albab Solo, dan lain-lain.

Sesuai dengan amanat dalam Rapat tersebut, maka pada tanggal 16 Oktober 1995, sebuah Lembaga Keuangan Syariah, yang

kemudian lebih dikenal dengan nama BMT Marhamah (sekarang KSPPS Marhamah) mulai beroperasi dengan modal awal yang masih sangat minim, yaitu Rp. 875.000,-. Dengan kerja keras dan usaha yang sungguh-sungguh, modal/ asset tersebut dapat terus ditingkatkan. Keberhasilan suatu usaha diawali dengan keberanian mengambil keputusan untuk melangkah secara pastitampa keraguan akan jenis/ bidang usaha yang diminati dengan keyakinan, fokus dan totalitas, kontinuitas sekalipun dengan jatuh bangun dilandasi dengan tawakal kepada Allah SWT.

Dan saat ini BMT Marhamah telah menorehkan prestasi yang membanggakan dengan asset diangka milyaran rupiah dengan jaringan 16 kantor cabang. Dalam rangka pengembangan jaringan, BMT Marhamah telah melakukan kerjasama dengan berbagai instansi pemerintah maupun swasta dan perbankan.³⁴

Berikut adalah uraian profil dari BMT Marhamah Wonosobo :

1. Legalitas : Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Marhamah.
2. Alamat kantor pusat : Jl. T. Jogonegoro Wonosobo. Telp. (0286) 321556/ 08122730929.
3. Nomor Badan Hukum :
No. 13825/BH/KWK.11/III/98 Tgl. 31 Maret 1998.
No. 04/PAD/KDK.11/IV/2008 Tgl. 2 April 2008.
No. 01/PAD/XIV/XII/2015 Tgl. 21 Desember 2015.

³⁴<http://www.bmt-marhamah.com> diakses pada 17 April 2019 19.38

4. TDP : No. 1129000391 berlaku hingga Tgl. 25 Agustus 2018.
5. Ijin Usaha : No. 69.52/DU-SISPK/XIV/2013.
6. HO : No. 530/407/HO/2013 berlaku hingga 17 Oktober 2018.
7. NPWP : No. 01.820.921.3-533.000.
8. Tanggal Berdiri : 16 Oktober 1995.
9. Jumlah Anggota Pendiri : 308 orang (per 31 Desember 2015).
10. Lokasi/ Alamat Kantor Cabang :
 - 1) Cabang Wonosobo, Jl. A.Yani 21 Wonosobo.
 - 2) Cabang Leksono, Jl. Raya Leksono Rt 1/1 Wonosobo.
 - 3) Cabang Sukoharjo, Jl. Raya Sukoharjo – Wonosobo
 - 4) Cabang Kertek, Jl. Raya Kertek – Kalikajar Wonosobo.
 - 5) Cabang Kaliwiro, Pertigaan Doplak, Kaliwiro.
 - 6) Cabang Purworejo, Jl. Brigjen Katamso 99A Purworejo.
 - 7) Cabang Banjarnegara, Jl. S.Parman Parakancanggh
Banjarnegara.
 - 8) Cabang Wadaslintang, Jl. Raya Prembun Km. 1
Wadaslintang.
 - 9) Cabang Watumalang, Jl. Raya Watumalang Km. 0,5
Watumalang.
 - 10) Cabang Kalibawang, Jl. Raya Pasar Kalibawang.
 - 11) Cabang Balekambang, Jl. Raya Pasar
BalekambangSelomerto.
 - 12) Cabang Reco, Jl. Raya Parakan Km. 10 Kertek Wonosobo.

- 13) Cabang Randusari, Komplek Pasar Randusari, Kepil Wonosobo.
- 14) Cabang Garung, Jl. Raya Dieng Km. 10 Mayasari Siwuran Garung Wonosobo.
- 15) Cabang Bansari Temanggung, Jl. Raya Kecamatan Bansari Sawit Bansari Temanggung.

B. Visi Misi BMT Marhamah Wonosobo

Visi :


Terbangunnya Keluarga Sakinah, Yang Maju Secara Ekonomi Dengan Pengelolaan Keuangan Secara Syariah.

Misi :

1. Memfasilitasi Berbagai Kegiatan Yang Mendorong Terwujudnya Keluarga Sakinah
2. Meningkatkan Kualitas Perekonomian Keluarga Sakinah Dengan Bertransaksi Secara Syariah
3. Memfasilitasi Pengembangan Ekonomi Mikro Berbasis Keluarga Sakinah Melalui Pembiayaan Modal Kerja Dan Investasi.
4. Menyusun Dan Melaksanakan Program Pemberdayaan Ekonomi Dan Sosial Secara Integral Dan Komprehensif Menuju Terwujudnya Keluarga Sakinah Yang Kuat Secara Ekonomi.³⁵

³⁵<http://www.bmt-marhamah.com> diakses pada 17 April 2019 20.00

C. Struktur Organisasi BMT Marhamah Wonosobo



Sumber : Company Profile BMT Marhamah Wonosobo

I. PENGURUS

No.	Jabatan	Nama
1.	Ketua Pengurus	Nur Basuki
2.	Sekretaris Pengurus	Taufik Rujiyanto
3.	Bendahara Pengurus	Lilik Silowati


II. PENGAWAS

No.	Jabatan	Nama
1.	Ketua Pengawas	Ngadidjo, S.pd
2.	Anggota Pengawas	Taat Sumanto, A.md
3.	Anggota Pengawas	Fatah Yasin

III. DEWAN PENGAWAS SYARIAH

No.	Jabatan	Nama
1.	Ketua DPS	Drs. H. Soeparyo, M.Ag
2.	Anggota DPS	Drs. H. Ngatmin Surobuddin, Lc

Sedangkan, struktur organisasi pada BMT Marhamah di kantor Cabang Garung Wonosobo, sebagai berikut:



No	Jabatan	Nama
1.	Manajer Cabang	Dwi Sunarko, S.E
2.	Teller	Desy Kurniasari
3.	Admin	Tri Marwiyati
4.	Marketing	1. Wijiyati Ika 2. Fuad Asngari ³⁶

Berikut adalah uraian tugas dari masing-masing jabatan :

1. Manager Cabang, tugasnya :
 - a. Melakukan persetujuan/ otorisasi transaksi sesuai dengan kewenangan yang diberikan dan prosedur yang berlaku di BMT Marhamah Cabang Garung.
 - b. Mengkoordinir persiapan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Operasional Kantor Cabang dan KCP dibawah supervisinya sesuai keputusan manajemen BMT.
 - c. Mengelola operasional di Kantor Cabang
 - d. Melakukan koordinasi internal dan eksternal perusahaan khususnya yang terkait dengan Kantor Cabang yang menjadi tanggung jawabnya.

³⁶ Wawancara dengan Bapak Dwi Sunarko, S.E (Manajer Cabang BMT Marhamah Cabang Garung Wonosobo) pada bulan Februari 2019.

- e. Membentuk *Team Work* yang solid dan komunikasi yang efektif di Cabang serta mengusulkan Pengembangan karier dan pelatihan yang dibutuhkan oleh staf Operasi di Cabang.
2. Teller, tugasnya :
 - a. Memberikan pelayanan kepada anggota baik penarikan maupun penyetoran tabungan atau angsuran.
 - b. Menghitung keadaan keuangan atau transaksi setiap hari.
 - c. Mengatur dan menyiapkan pengeluaran uang tunai yang telah disetujui oleh manajer cabang.
 - d. Menandatangani formulir dan slip dari anggota serta mendokumentasikannya.
 - e. Menginput pengeluaran dan pemasukan nasabah dalam aplikasi pembiayaan di dalam komputer.
 3. Admin, tugasnya :
 - a. Mengerjakan jurnal dan buku besar.
 - b. Menyusun neraca percobaan
 - c. Melakukan perhitungan bagi hasil
 - d. Menyusun laporan keuangan secara periodik.³⁷

³⁷<https://acankende.wordpress.com> pada tanggal 23 April 2019 09.45

4. Marketing, tugasnya:
 - a. Menjalankan tugas lapangan yaitu menawarkan produk BMT Marhamah.
 - b. Membuat daftar kunjungan kerja harian dalam sepekan mendatang di akhir pekan berjalan.
 - c. Membuat rute kunjungan harian ke nasabah (anggota BMT Marhamah).
 - d. Membuat laporan harian pemasaran individual untuk funding, lending dan konfirmasi manajer cabang.

D. Ruang Lingkup Kegiatan BMT Marhamah Cabang Garung Wonosobo

1. Kegiatan Bisnis
 - a. Menghimpun dana-dana komersial berupa simpanan/tabungan maupun sumber dana lain yang sah dan halal.
 - b. Memberikan pembiayaan kepada anggotanya sesuai dengan penilaian kelayakan usahanya.
 - c. Mengelola usaha tersebut secara profesional sehingga menguntungkan dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Kegiatan Sosial
 - a. Menghimpun zakat, infaq/shadaqah, wakaf, hibah dan dana-dana sosial lainnya.
 - b. Menyalurkan dana sosial tersebut kepada yang berhak menerima (mustahik) sesuai dengan amanah.

- c. Mengelola usaha tersebut secara profesional sehingga memberi manfaat yang optimal kepada mustahiq dan menjadi modal dakwah Islam.
- d. Program- Program Sosial :
 - 1. Gebyar Paket Romadhon, Pemberian Paket Sembako kepada fakir miskin.
 - 2. THK (Tebar Hewan Kurban), Penyaluran Hewan Kurban ke pelosok-pelosok desa kerjasama dengan DD Replubika dan Mudhokhi Lokal, karyawan dan Anggota.
 - 3. Beasiswa
 - 4. Beasiswa bagi siswa-siswi dhuafa yang berprestasi.

E. Produk-Produk BMT Marhamah Cabang Garung Wonosobo

1. Simpanan

a. Simpanan Ummat

Simpanan Ummat diperuntukkan bagi penyimpanan perorangan dengan menggunakan akad Mudharabah. Simpanan ini diperuntukkan bagi anggota dengan persyaratan yang mudah dan bagi hasil yang menguntungkan. Setoran dan penarikan dapat dilakukan sewaktu-waktu pada jam kerja sesuai dengan kebutuhan dan dapat dilakukan di semua kantor cabang. Setoran awal sebesar Rp 10.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp 5.000,-.

- Syarat Pembukaan Rekening:
 - 1. KTP yang masih berlaku.

2. Mengisi formulir pembukaan rekening.

- Ketentuan:

1. Akad : Mudharabah.
2. Setoran awal : Rp. 100.000.
3. Setoran minimal selanjutnya : Rp. 5.000.
4. Biaya Penutupan Rekening : Rp. 2.500.
5. Biaya Administrasi bulanan : Rp. 500.
6. Bagi hasil yang diberikan berdasarkan saldo rata – rata bulanan dan diberikan pada akhir bulan.

b. Simpanan Ukhuwah

Simpanan Ukhuwah diperuntukkan bagi anggota atas nama lembaga/perusahaan/organisasi dan sejenisnya dengan menggunakan akad Mudharabah. Simpanan Ukhuwah ini menawarkan bagi hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan simpanan ummat. Setoran awal dari simpanan ini minimal sebesar Rp 1.000.000,- dan selanjutnya minimal Rp 100.000,-.

- Syarat Pembukaan Rekening:

1. KTP Yang Masih Berlaku.
2. Mengisi Formulir Pembukaan Rekening.

- Fitur:

1. Akad : Mudharabah.
2. Setoran Awal : Rp. 1.000.000.

3. Setoran Minimal Selanjutnya : Rp. 100.000.
 4. Biaya Penutupan Rekening : Rp. 2.500.
 5. Biaya Administrasi Bulanan : Rp. 500.
- c. Simpanan Ukhuwah Pendidikan
- Simpanan ini diperuntukkan khusus bagi sekolah yang merupakan dana akumulasi setoran simpanan murid-murid yang dikoordinir oleh guru atau wali kelas. Rekening atas nama sekolah QQ nama penanggung jawab (guru pengampu). Setoran awal minimal Rp 100.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp 10.000,-.
- d. Simpanan Ukhuwah Sinergis
- Simpanan ini diperuntukkan khusus bagi Lembaga Keuangan lain (BMT) dan lembaga potensial yang mempunyai dana besar dengan imbalan porsi bagi hasil lebih ditingkatkan yaitu sebesar 50:50 (Nasabah : BMT). Setoran awal pembukaan rekening minimal Rp 1.000.000,- dan selanjutnya minimal Rp 100.000,- dengan saldo mengendap maksimal Rp 50.000.000.
- e. Simpanan Berjangka
- Simpanan berjangka merupakan sarana investasi yang ditawarkan oleh BMT Marhamah yang menguntungkan karena dikelola dengan prinsip syariah dengan menggunakan prinsip mudharabah. Bagi hasil yang ditawarkan dalam simpanan berjangka ini sangat bersaing dan lebih tinggi dari

simpanan yang lain sesuai dengan jangka waktu yang diinginkan. Bagi hasil diberikan setiap bulan sesuai dengan tanggal setoran. Jangka waktu yang ditawarkan mulai dari 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan dengan minimal setoran Rp 1.000.000,- dan dapat diperpanjang secara otomatis. Simpanan berjangka dapat diambil setelah jatuh tempo.

- Manfaat:
 1. Nisbah bagi hasil lebih tinggi daripada nisbah tabungan biasa.
 2. Bagi hasil dapat dibukukan di simpanan ummat, simapan, atau di transfer ke bank lain.
 3. Dapat dijadikan agunan pembiayaan.
- Syarat Pembukaan:
 1. KTP yang masih berlaku.
 2. Mengisi formulir pembukaan SIMKA.

f. Simpanan Masa Depan

Simpanan Masa Depan atau disingkat SIMAPAN merupakan simpanan dalam jangka panjang yang berguna untuk menyiapkan masa depan dengan baik, dapat digunakan sebagai persiapan biaya pendidikan anak, ibadah haji, membangun rumah dan dapat juga digunakan sebagai dana pensiun, jangka waktu 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun.

- Syarat Pembukaan Rekening:

1. KTP yang masih berlaku.
 2. Mengisi formulir pembukaan rekening.
 - Fitur:
 1. Akad : Mudharabah.
 2. Setoran minimal perbulan Rp 20.000.
 3. Biaya penutupan rekening Rp 2.500.
 4. Biaya administrasi bulanan Rp 500.
2. Pembiayaan

Dalam menyalurkan dana pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan terbagi menjadi tiga kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaan, yaitu:

1) Pembiayaan Modal Usaha

- a. Menggunakan prinsip Mudharabah, dimana BMT Marhamah sebagai penyedia dana (*shohibul maal*) dan Anggota sebagai pengelola dana (*mudhorib*).
- b. Diperuntukan bagi Anggota/ Pengusaha yang memiliki usaha dengan prospek hasil usaha/ laba yang menguntungkan tiap bulannya.
- c. Usaha yang dikelola sudah berjalan minimal 1 tahun.
- d. Hasil Usaha atau keuntungan usaha dibagikan kepada BMT Marhamah sebagai penyedia dana (*shohibul maal*) dan Anggota sebagai pengelola dana (*mudhorib*) sesuai dengan porsi masing-masing yang sudah disepakati.

- e. Tingkat keuntungan BMT pada pembiayaan ini ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil.
- f. Hasil keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang disepakati dimuka. produk yang termasuk ke dalam pembiayaan modal usaha ini yaitu Pembiayaan dengan akad Musyarakah.

2) Pembiayaan Jual Beli

- a. Menggunakan Prinsip Murabahah, dimana BMT Marhamah sebagai penyedia barang dan Anggota sebagai pembeli barang.
- b. Jangka waktu pembiayaan ataupun pengembalian angsuran bisa sampai 3 tahun, dengan tingkat margin yang bersaing.
- c. Tingkat keuntungan BMT ditentukan di depan yang menjadi bagian atas jasa yang ditawarkan. Pembiayaan jual beli yang ditawarkan BMT Marhamah yaitu Pembiayaan dengan akad Murabahah.

3) Pembiayaan Jasa-jasa

- a. Tingkat keuntungan BMT ditentukan di depan yang menjadi bagian atas jasa yang ditawarkan.

- b. Yang termasuk dalam pembiayaan jasa yaitu Pembiayaan Ijarah (Sewa), Pembiayaan Rahn (Gadai), dan Pembiayaan Talangan Haji/Umroh.

Sedangkan produk penyaluran dananya, berupa pembiayaan Rahn/ Gadai dengan akad rahn tasjily. Rahn tasjily adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan (marhun) tersebut tetap berada dalam penguasaan/ pemanfaatan anggota (rahin) dan bukti kepemilikannya diberikan kepada BMT Marhamah (murtahin). Pembiayaan rahn merupakan pembiayaan yang sangat fleksibel, mudah serta aman dari transaksi riba. Bisa digunakan untuk usaha dan konsumsi.

- Persyaratan Pembiayaan:
 1. Merupakan anggota BMT Marhamah.
 2. Berusia minimal 21 tahun atau telah menikah dan maksimal berusia 60 tahun.
 3. Mempunyai penghasilan tetap dan kemampuan untuk mengangsur.
 4. Memenuhi kelayakan berdasarkan penilaian BMT Marhamah.
 5. Melengkapi dokumen-dokumen, sebagai berikut:
 - a. Mengisi formulir permohonan pembiayaan.
 - b. Fotokopi KTP suami-istri yang masih berlaku.
 - c. Fotokopi Kartu Keluarga dan surat nikah.

d. Fotokopi jaminan (BPKB, STNK/ Gesek Nomor Kerangka, Sertifikat, SPPT).³⁸

- **Prosedur Pembiayaan Rahn**

Pertama-tama nasabah wajib mengisi formulir permohonan pembiayaan dan melengkapi berkas-berkas dokumen (Fotokopi KTP, Fotokopi KK dan Surat Nikah, dll). Kemudian nasabah menyerahkan barang bergerak sebagai agunan, seperti tanah, bangunan, atau kendaraan, selanjutnya marketing atau manajer selaku analis pembiayaan akan melakukan survei/penelitian terhadap agunan (jaminan) yang diberikan nasabah untuk diketahui apakah usaha atau barang tersebut layak usaha dan layak nilai jaminannya, setelah lolos melalui survei, jaminan (BPKB, STNK, Sertifikat atau SPPT) akan diminta oleh marketing atau manajer untuk disimpan di tempat yang telah disediakan oleh BMT Marhamah. Akibat dari penyimpanan tersebut nantinya nasabah akan dikenakan biaya-biaya untuk tempat penyimpanan, biaya perawatan dan seluruh proses kegiatan yang ada. Langkah terakhir adalah realisasi pencairan pembiayaan oleh tim

³⁸ Brosur dari BMT Marhamah

pembiayaan serta akan dilakukan monitoring sebulan sekali melalui sistem komputer secara online.³⁹

³⁹ Wawancara dengan Bapak Dwi Sunarko, S.E (Manajer Cabang BMT Marhamah Cabang Garung Wonosobo) pada bulan Februari 2019.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah di BMT Marhamah Cabang Garung Wonosobo

Secara umum risiko dapat diartikan sebagai potensi terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan terutama risiko pembiayaan bagi yang bergerak dibidang *financing*. Yang mana risiko pembiayaan adalah risiko yang terjadi karena anggota atau nasabah yang tidak memenuhi kewajibannya. Jika risiko ini tidak diminimalisir maka akan banyak pembiayaan bermasalah sehingga akan berdampak buruk dan merugikan pihak BMT.

Investasi atau bisnis yang dijalankan melalui aktivitas pembiayaan akan selalu berkaitan dengan risiko. Persoalannya adalah bagaimana mengelola agar investasi atau bisnis dalam pembiayaan tersebut mengandung risiko seminimal mungkin tanpa menyebabkan kerugian baik bagi nasabah maupun bagi lembaga keuangan itu sendiri. Risiko pembiayaan tersebut dapat diminimalisir dengan melakukan manajemen risiko yang baik.

Penerapan manajemen risiko yang baik akan menghasilkan usaha yang relatif stabil dan menguntungkan. Tidak hanya untuk BMT, namun untuk nasabah/anggota yang dibiayai. Pada akhirnya, usaha yang berjalan dengan baik dan berkembang dapat memperbaiki perekonomian, mengurangi tingkat kemiskinan, mengurangi

pengangguran, serta membuka lapangan pekerjaan untuk semua masyarakat.

Untuk itu seorang analis pembiayaan harus dapat mengantisipasi segala risiko yang timbul terhadap pembiayaan yang diajukan oleh anggota sebelum pembiayaan diberikan. Pembiayaan yang bermasalah menggambarkan persetujuan pengembalian pembiayaan yang mengalami risiko kegagalan bahkan menuju kerugian. Pembiayaan bermasalah jarang timbul secara mendadak, tetapi datang secara perlahan dengan memberikan gejala atau tanda-tanda penyimpangan lebih dulu terhadap BMT, seperti adanya tunggakan, hubungan dengan pihak BMT semakin renggang dan menghindari setiap dihubungi untuk membayar.

Pembiayaan menjadi bermasalah dapat disebabkan oleh berbagai faktor, baik faktor eksternal dan faktor internal BMT dalam memberikan pembiayaan kepada anggota. Dan berikut sebab-sebab timbulnya risiko dalam pembiayaan yang terjadi di BMT Marhamah Cabang Garung Wonosobo.

1. Faktor eksternal yang timbul dari luar BMT
 - a. BMT Marhamah cabang Garung bertempat di desa yang masyarakatnya lebih banyak bekerja sebagai petani atau usaha seperti peternakan dan pedagang. Tentunya seorang petani, peternakan, dan pedagang perlu modal untuk biaya usaha mereka. Seperti bercocok tanam jika mengalami gagal panen atau kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh

bencana alam atau tanah yang tidak subur hal ini dapat menyebabkan kerugian untuk petani juga oleh pihak BMT, dengan seperti adanya gagal panen petani tidak mendapatkan keuntungan dari penjualan hasil produksinya tersebut. Sedangkan keuntungan hasil penjualan tersebut digunakan untuk petani dalam membayar pembiayaan kepada BMT. Dengan adanya hal ini, kemacetan pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat tani menyebabkan kerugian pihak BMT. Selain usaha pertanian, usaha peternakan yang dijalankan oleh masyarakat setempat juga tidak menjamin kelancaran pembayaran pembiayaan yang disebabkan dengan faktor usahanya. Dimisalkan peternakan ayam, jika perawatan dan pemberian makan tidak sesuai dengan anjuran maka hal ini dapat mengakibatkan kesehatan ternak ayam menurun dan hingga dapat menimbulkan kematian. Banyak sekali faktor eksternal yang dapat mempengaruhi gagal bayar nasabah BMT sehingga menimbulkan pembiayaan bermasalah.

- b. Adanya unsur kesengajaan atau penipuan dari pihak nasabah yang dengan sengaja tidak mau mengembalikan kewajiban pembiayaan yang sudah di peroleh bahkan berhenti untuk membayar secara total, walaupun mereka sebenarnya mampu untuk mengembalikannya. Hal ini terjadi karena karakter

nasabah yang kurang baik dan ingkar janji terhadap kesepakatan yang sudah dibuat dengan pihak BMT.

- c. Adanya unsur ketidaksengajaan yang terjadi oleh nasabah yang sebenarnya ingin memenuhi kewajibannya dalam pengembalian pembiayaan, tetapi mereka tidak mampu untuk membayar karena kesulitan ekonomi atau kegagalan usaha yang dijalkannya. Karena setiap usaha pasti mengalami proses naik turun keuntungan yang sebenarnya hal ini tidak diinginkan.
 - d. Adanya nasabah yang menyembunyikan keuntungan dan tidak pernah melaporkan pembukuan pemasukan dan pengeluaran hasil usahanya terhadap BMT.
2. Faktor Internal yang timbul dari dalam BMT
- a. Terbatasnya informasi menjadi salah satu penyebab dari kesalahan dalam pembiayaan. Kesalahan dari marketing dan manajer selaku analis pembiayaan yang kurang teliti dalam melakukan pengecekan awal terhadap latar belakang calon anggota yang masih kurang, kesalahan dalam analisa awal terhadap maksud dan tujuan dari penggunaan pembiayaan dan kurang lengkapnya mencantumkan syarat-syarat untuk melakukan pembiayaan.
 - b. Adanya pengikatan agunan (jaminan) yang kurang sempurna oleh analis pembiayaan. Jaminan atau agunan

adalah aset pihak peminjam yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut. Jika peminjam gagal bayar, pihak pemberi pinjaman dapat memiliki agunan tersebut.

- c. Penaksiran barang jaminan yang kurang sesuai dengan harga jual. Seperti benda bergerak, analisis pembiayaan perlu dalam memberi harga untuk pembiayaan yang dikeluarkan sesuai dengan harga pasaran barang tersebut. Apabila analisis pembiayaan terlalu tinggi memberi harga jaminan benda, maka hal ini dapat menimbulkan pihak BMT jika suatu saat nasabah mengalami kredit macet.⁴⁰

B. Pengelolaan Pembiayaan Bermasalah di BMT Marhamah Cabang Garung Wonosobo

Pada umumnya disemua BMT mempunyai cara untuk mengelola berbagai bentuk risiko. Serta akan melakukan pengelolaan dengan menggunakan prosedur secara umum di lembaga keuangan. Langkah-langkah pengelolaan yang akan dilakukan oleh BMT adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pencegahan, yaitu saat pertama kali nasabah mengajukan pembiayaan terutama pihak analisis pembiayaan harus teliti dalam penaksiran barang agunan yang diajukan oleh pihak

⁴⁰Wawancara dengan Bapak Dwi Sunarko, S.E (Manajer Cabang BMT Marhamah Cabang Garung Wonosobo) pada tanggal 16 April 2019

nasabah, serta melakukan analisa yang tepat serta akurat terhadap data pembiayaan, pembuatan perjanjian pembiayaan, pengikatan jaminan, sampai dengan melakukan pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan.

2. Melakukan analisa dari penyebab terjadinya pembiayaan yang bermasalah dengan cara meninjau aspek internal dan eksternalnya.

Adapun tindakan, ataupun penyelesaian pembiayaan bermasalah yang akan dilakukan oleh BMT Marhamah Cabang Garung Wonosobo adalah sebagai berikut :

1. Pengecekan kartu kontrol pembiayaan/rekening nasabah kembali, tindakan selanjutnya BMT Marhamah akan mengirimkan surat teguran pada nasabah.
2. Menghubungi nasabahnya untuk segera memenuhi kewajibannya mengembalikan pembiayaan yang diberikan oleh BMT Marhamah.
3. Melakukan penarikan setiap hari secara intensif datang ke tempat usaha atau ke rumah nasabah yang dilakukan oleh marketing atau manajer cabang.
4. Mendatangi rumah nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah secara bersama-sama atas kerjasama manajer cabang dan marketing.
5. Bekerja sama dengan aparat keamanan setempat.

6. Penyelesaian jaminan yang akan dilakukan dengan penyitaan barang bergerak atau jaminan yang diberikan oleh nasabah. Jika nasabah telah lalai atau tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan pembiayaan kepada BMT Marhamah.
7. Pelelangan jaminan, yang sebelumnya anggota akan diberi kesempatan untuk melunasi dengan cara lain. Pada saat anggota benar-benar tidak menggunakan penyelesaian dengan cara lain, maka jaminan anggota akan langsung dilelang. Jika hasil lelang barang tersebut masih tidak mencukupi untuk pelunasannya, maka pihak BMT akan mengambil barang yang dinilai berharga untuk menutupi kekurangan dari hasil lelangan yang masih kurang sesuai dengan kesepakatan dua pihak. Akan tetapi, jika hasil lelang barang tersebut masih ada sisa, maka sisanya akan dikembalikan sepenuhnya kepada anggota.
8. Melakukan penghapusbukuan dimana pihak BMT Marhamah akan melakukan penghapusbukuan terhadap seluruh pembiayaan anggota yang sudah tergolong bermasalah, akan tetapi anggota masih akan tetap ditagih untuk mengembalikan pembiayaan dengan melihat kemampuan dari anggota.⁴¹

Selain hal-hal diatas, BMT Marhamah juga akan melakukan cara lain yaitu sebagai berikut :

⁴¹ Wawancara dengan Bapak Ari Teguh, S.E (Manajer Cabang BMT Marhamah Cabang Kertek Wonosobo) pada tanggal 16 April 2019 13.30

1. *Rescheduling* (Penjadwalan kembali), pihak BMT Marhamah akan merubah jadwal pembayaran dan memberikan perpanjangan waktu untuk menyelesaikan angsurannya serta masa tenggang waktu bagi nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah. Agar nasabah diringankan bebannya dalam mengembalikan pembiayaannya. Tentunya penjadwalan kembali dilakukan atas musyawarah atau kesepakatan bersama antara nasabah dengan dengan pihak BMT Marhamah.
2. *Reconditioning* (Persyaratan ulang), persyaratan ulang dilakukan apabila nasabah sedang mengalami kesulitan dalam keuangannya, seperti nasabah terkena musibah bencana alam, kebangkrutan usaha, dan mengalami penyakit berat sehingga mengakibatkan usahanya tidak berjalan lagi. Dalam hal ini, pihak BMT Marhamah akan melakukan persyaratan ulang dengan sistem pengurangan margin atau bagi hasil. Nasabah hanya diberi keringanan bagi hasil saja tanpa ada perpanjangan waktu dalam pengembalian pembiayaan.
3. *Restructuring*, melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian pembiayaan berupa pemberian tambahan pembiayaan atau melakukan konversi atas seluruh/sebagian dari pembiayaan.
4. Penagihan intensif oleh lembaga keuangan.

Adapun juga penanganan pembiayaan bermasalah BMT Marhamah Cabang Garung Wonosobo :

1. Pembiayaan lancar dilakukan dengan cara monitoring usaha (pemantauan usaha), stok, dan proyek yg dijalankan oleh nasabah, pengelolaan *Account* dan pembinaan debitur, serta pelaksana *Account Officer*.
2. Pembiayaan potensial bermasalah dilakukan dengan cara :
 - a. Pembinaan debitur
 - b. Membuat surat teguran/pemberitahuan untuk nasabah
 - c. Kunjungan lapangan (mengunjungi usaha nasabah / kediamannya) oleh marketing atau manajer cabang
 - d. Upaya preventif penanganan (*Resceduling, Restruktur, Recondicioning*)
 - e. Pelaksana *Account Officer*
3. Pembiayaan kurang lancar dilakukan dengan cara :
 - a. Membuat surat teguran/ pemberitahuan untuk nasabah
 - b. Kunjungan lapangan/ *collecting*
 - c. Upaya penyehatan (*Resceduling, Restruktur, Recondicioning*)
 - d. Pelaksana *Account Officer* pembiayaan
4. Pembiayaan diragukan dilakukan dengan cara :
 - a. Surat penyerahan *Account* ke Remedial
 - b. Surat pemberitahuan ke debitur tentang pengelolaan account oleh bagian remedial
 - c. Pelaksana *Acoount Officer*⁴²

⁴² Wawancara dengan Bapak Dwi Sunarko, S.E (Manajer Cabang BMT Marhamah Cabang Garung Wonosobo) pada tanggal 16 April 2019 16.00

Dari hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan adanya risiko dalam pembiayaan adalah karena kesalahan yang sama dan tidak jauh berbeda dengan lembaga keuangan syariah lainnya. Penyebabnya muncul dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal misalnya, akibat dari keterbatasan jumlah karyawan (pegawai) di BMT Marhamah Cabang Garung Wonosobo yang sedikit menyebabkan kemampuan karyawan juga terbatas untuk menangani setiap risiko yang muncul, terutama risiko dalam pembiayaan. Selain itu, faktor eksternal pun juga menjadi penyebab munculnya risiko dalam pembiayaan, karena nasabah dianggap tidak punya itikad dan prospek yang baik untuk memenuhi kewajibannya dalam melunasi pembiayaan yang telah diberikan oleh BMT, buruknya karakter yang dimiliki oleh nasabah menjadi salah satu penyebabnya sehingga menyebabkan pihak BMT Marhamah harus menanggung setiap risiko yang disebabkan oleh kelalaian dari BMT itu sendiri di awal pemberian pembiayaan dilakukan.

Namun, cara yang telah dilakukan oleh BMT Marhamah Cabang Garung Wonosobo sudah dapat dikatakan baik dan cukup efektif. Karena dalam menyelesaikan permasalahannya masih dengan pendekatan secara kekeluargaan dan kesepakatan dari kedua belah pihak tanpa adanya paksaan. BMT Marhamah Cabang Garung Wonosobo berusaha untuk menolong setiap anggotanya dalam membayar dan melunasi pembiayaan dengan melihat kondisi

keuangan dan kemampuan nasabahnya. Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, pihak BMT Marhamah Cabang Garung Wonosobo mempunyai cara yang dinilai baik dan cukup efektif dapat menyelesaikan permasalahannya, diantaranya dengan cara penagihan secara intensif, penagihan berjamaah, penjadwalan kembali, persyaratan kembali, penyelesaian melalui jaminan, penghapusbukuan dari pembiayaan. Hanya saja dalam rangka pencegahan untuk meminimalisir munculnya pembiayaan yang bermasalah, pihak BMT seharusnya memberikan beberapa pelatihan dan bantuan usaha kepada nasabahnya karena hal itu sangat diperlukan demi kelancaran usaha anggota.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Faktor-faktor penyebab pembiayaan yang bermasalah di BMT Marhamah Cabang Garung Wonosobo yang berasal dari faktor eksternal dan faktor internal :
 - a. Faktor eksternal yang berasal dari luar BMT, yaitu kesalahan yang berasal dari nasabah yang kurang bertanggung jawab dengan kewajibannya atas pengembalian pembiayaan. Hal ini bisa terjadi karena kondisi ekonominya yang kurang baik. Karena setiap usaha pasti akan mengalami saat-saat penurunan penghasilan. Selain itu, pembiayaan bermasalah yang dialami oleh masyarakat yang berprofesi tani juga banyak mengalami kerugian hasil panen jika terjadi suatu bencana alam atau tanah yang kurang subur.
 - b. Faktor internal yang berasal dari dalam BMT, kesalahan ini dapat terjadi oleh marketing atau manajer dalam menganalisa awal pembiayaan, pengikatan jaminan kurang yang kurang baik, penaksiran harga jaminan yang akan diberikan kepada nasabah, kelalaian dan kurangnya teliti dalam pengecekan profil nasabah yang mengajukan pembiayaan.

2. Tindakan yang dilakukan oleh BMT Marhamah untuk mengelola pembiayaan bermasalah yang terjadi :
 - a. Pengelolaan pembiayaan bermasalah dilakukan dengan cara pencegahan dan terus teliti dalam menganalisa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah.
 - b. Untuk mengurangi terjadinya pembiayaan bermasalah, BMT Marhamah tentu akan mengunjungi rumah/ tempat usaha nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah, penyelesaian secara kekeluargaan dan membuat kesepakatan bersama untuk memberi kesempatan atau menjadwalkan ulang pembiayaan. Jika pihak BMT menemui nasabah yang kurang baik maka pihak BMT juga akan melelang jaminan dan bekerja sama dengan pihak keamanan serta menghapusbukukan.

B. SARAN

1. BMT Marhamah perlu memiliki sikap tegas dalam menangani pembiayaan bermasalah yang terjadi pada nasabah, karena dengan menunjukkan sikap ini, nasabah akan lebih bertanggung jawab dalam mengembalikan pembiayaannya.
2. Sikap teliti yang harus di miliki oleh pegawai BMT Marhamah dari marketing, manajer cabang, dan analis pembiayaan. Dalam penaksiran barang jaminan, dalam mencari profil nasabah, bagaimana usahanya dan memantau perkembangan keuangan/ pendapatan usaha dari nasabah yang mengajukan pembiayaan.

3. Perlunya penambahan karyawan BMT Marhamah agar pekerjaan dapat selesai dengan baik karena adanya kerjasama yang baik antar karyawan BMT.

C. PENUTUP

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir dengan baik. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Program Diploma Tiga Perbankan Syariah, UIN Walisongo Semarang, penulis sangat menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kata baik dan sempurna karena keterbatasan kemampuan penulis. Namun hal ini menjadikan pengalaman dan sebuah motivasi tersendiri bagi penulis dalam menempuh kegiatan akademik lainnya.

Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi mahasiswa atau pun masyarakat pada umumnya sebagai bahan masukan dan kritikan yang membangun di masa yang akan datang. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

Brosur dari BMT Marhamah

Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2013

Heny Yuningrum, *Mengukur Kinerja Operasional BMT Pada Tahun 2010 Ditinjau Dari Segi Efisiensi Dengan Data Envelopment Analisis (DEA)*

Imam Wahyudi, dkk, *Manajemen Risiko Bank Islam*, Jakarta: Salemba Empat, 2013

Veithzal Rivai, dan Rifki Ismail, *Islamic Risk Management for Islamic Bank*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013

Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta : PT Bumi Aksara, 2010

Veithzal Rivai, dkk, *Bank and Financial Institution Management Conventional & Syar'i System*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007

Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta : Pustaka Alvabet, 2006

Widiyanto bin Mislan Cokrohadisumarto, Abdul Ghafar Ismail, Kartiko A. Wibowo, *BMT Praktik dan Kasus*, (PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2016)

Khotibul Umam, *Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016

Wawancara dengan Bapak Dwi Sunarko, S.E (Manajer Cabang BMT Marhamah Cabang Garung Wonosobo)

Wawancara dengan Bapak Ari Teguh, S.E (Manajer Cabang BMT
Marhamah Cabang Kertek Wonosobo)

<http://www.pajakonline.com>

<http://www.bmt-marhamah.com>

<https://acankende.wordpress.com>

<http://iesacentre.blogspot.com>



FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN

Pas Foto (Pemohon) 2 x 3	Pas Foto (Suami/Isteri/Ortu) 2 x 3
--------------------------------	--

Pola Pembiayaan	<input type="checkbox"/> MUDHARABAH <input type="checkbox"/> SALAM Status Anggota <input type="checkbox"/> Baru <input type="checkbox"/> Eksis/Lama
	<input type="checkbox"/> MUSYARAKAH <input type="checkbox"/> RAHNUJARAH Status Akad <input type="checkbox"/> 1.Akad Baru <input type="checkbox"/> 2.Akad Ulang Kantor Cabang <input type="text"/>
	<input type="checkbox"/> MURABAHAH <input type="checkbox"/> QARDHLAINNYA Pembiayaan Ke <input type="text"/> Marketing /AO <input type="text"/>

DATA DIRI PEMOHON

Nama (Sesuai ID) <input type="text"/>	Nama Panggilan / bin <input type="text"/>
Jenis Kelamin <input type="checkbox"/> Laki Laki <input type="checkbox"/> Perempuan	Status Perkawinan <input type="checkbox"/> Menikah <input type="checkbox"/> Belum Menikah
Jenis Identitas <input type="checkbox"/> KTP <input type="checkbox"/> SIM	Jumlah Anak <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Orang Mash dalam Tanggungan <input type="checkbox"/> Orang
Nomor Identitas <input type="text"/>	No. Rek. Simpanan <input type="text"/>
Tempat, Tgl Lahir <input type="text"/>	Nama Suami/Isteri <input type="text"/>
Pekerjaan/Usaha <input type="text"/>	Pekerjaan Suami/Isteri <input type="text"/>
Usaha Sampungan <input type="text"/>	Nama Ibu Kandung <input type="text"/>
Pendidikan <input type="checkbox"/> SD <input type="checkbox"/> SLTP <input type="checkbox"/> SLTA <input type="checkbox"/> D3 <input type="checkbox"/> S1	Nama Bapak Kandung <input type="text"/>

DATA ALAMAT PEMOHON

Alamat (Sesuai ID) <input type="text"/>	Kecamatan <input type="text"/>
Kel/Desa <input type="text"/>	Kode Pos <input type="text"/> Lama Menempati <input type="text"/> tahun
Kab/Kota <input type="text"/>	
Alamat saat ini <input type="text"/>	Kecamatan <input type="text"/>
Kel/Desa <input type="text"/>	Kode Pos <input type="text"/> Lama Menempati <input type="text"/> tahun
Kab/Kota <input type="text"/>	
Alamat Usaha <input type="text"/>	Lama Menempati <input type="text"/> tahun
Status Rumah <input type="checkbox"/> Milik Sendiri <input type="checkbox"/> Milik Keluarga <input type="checkbox"/> Sewa / Kontrak sampai dengan <input type="text"/>	
Nomor Telp / HP <input type="text"/>	Nomor Telp / HP lain yang bisa dihubungi <input type="text"/> (Suami/Isteri/Ortu/Anak)

DATA PENGAJUAN

Jumlah Pengajuan Rp. <input type="text"/>	Semua informasi dalam formulir ini adalah lengkap dan benar. Dengan menandatangani formulir ini saya memberikan kuasa kepada KSPPS Marhamah untuk memeriksa semua data dan melakukan survey dengan cara bagaimanapun yang layak menurut KSPPS Marhamah, dan atas biaya yang timbul saya bersedia menggantinya. Saya memahami bahwa KSPPS Marhamah berhak untuk menolak permohonan ini tanpa harus memberikan alasan apapun terlebih dahulu.
Sistem (Angsuran/Tempo) <input type="text"/> Jangka Waktu <input type="text"/> bin <input type="text"/>	
Tujuan Pembiayaan (Penggunaan dananya) <input type="text"/>	
Jaminan/Angunan berupa:	
1. <input type="text"/>	
2. <input type="text"/>	
3. <input type="text"/>	
Kemampuan bayar Rp. <input type="text"/> per bulan	Pemohon <input type="text"/> Suami/Isteri/ <input type="text"/>

DIISI PETUGAS KSPPS MARHAMAH

CHECKLIST DOKUMEN Copy KTP Pemohon <input type="checkbox"/> Ada <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Copy KTP Suami/Isteri <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Copy KK & Surat Nikah <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Copy KTP Pemilik Jaminan <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Copy Jaminan (Lengkap) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Struk Gaji/Ket. Penghasilan <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Rek. Listrik & PDAM <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Surat Persetujuan Suami/Isteri/Ortu <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Surat Persetujuan Pemilik Jaminan <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	HASIL ANALISA SURVEY KANTOR CABANG <input type="checkbox"/> Tidak Disetujui <input type="checkbox"/> Disetujui Dengan Pola Pembiayaan <input type="text"/>	HASIL ANALISA SURVEY MANAJER AREA / PUSAT <input type="checkbox"/> Tidak Disetujui <input type="checkbox"/> Disetujui Dengan Pola Pembiayaan <input type="text"/>
	KEPUTUSAN PEMBIAYAAN Nominal Pembiayaan Rp. <input type="text"/> Jangka Waktu Pembiayaan <input type="text"/> Bulan <input type="text"/>	

REKOMENDASI KOMITE PEMBIAYAAN

PERSETUJUAN KOMITE I (KANTOR CABANG) <input type="text"/> KOMITE II (MANAJER AREA) <input type="text"/> KOMITE III / IV (PUSAT) <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
--	--



**Simpanan Berjangka
Dana Mardhatillah**

No.Sertifikat Simka :

No.Rekening (diisi oleh petugas)

FORM APLIKASI SIMPANAN BERJANGKA

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap :
2. Tempat / Tgl.Lahir :
3. Alamat : RT..... RW.....
..... Telp.
4. Jenis Kelamin :
5. Pekerjaan :
6. No. KTP/SIM :
7. Nama Ibu Kandung :
8. Nama Ahli Waris :
9. Alamat Ahli Waris :
10. Hub. Keluarga :

B. Setoran

1. Jumlah Setoran : Rp. (.....)
2. Jangka Waktu : 3 Bulan 6 Bulan 12 Bulan
Tgl. Buka Jatuh Tempo
3. Pembayaran Bagi Hasil : diambil sendiri dibukukan pada Simpanan
a/n.
No. Rek.
4. Diperpanjang Otomatis : ya tidak

C. Ketentuan

1. Nisbah Bagi Hasil : Jangka waktu BMT Penyimpanan
3 bulan 45 55
6 bulan 40 60
12 bulan 41 59
2. Simpanan Berjangka ini hanya dapat ditarik ketika jatuh tempo di kantor cabang dimana Simpanan Berjangka ini dibuka.
3. Penarikan sebelum jatuh tempo disebabkan hal yang sangat mendesak, maka seluruh bagi hasil yang telah diberikan dikonversikan setara bonus Simpanan Ummat pada bulan penarikan.
4. Penarikan Simpanan Berjangka hanya dapat dilakukan oleh pemilik rekening Simpanan Berjangka sendiri atau kuasanya berdasarkan surat kuasa yang sah menurut hukum.
5. Apabila pemilik Simpanan Berjangka meninggal dunia, maka Simpanan Berjangka dapat ditarik oleh ahli waris dengan menunjukkan Surat Keterangan kematian pemilik Simpanan Berjangka, Surat Keterangan Ahli Waris dan Identitas diri.

Teller	Petugas	M.Cabang

Demikian permohonan ini dibuat dengan sebenarnya, dengan ini kami menyatakan bahwa kami tunduk pada ketentuan yang berlaku dan yang akan berlaku di Marhamah

Tanda tangan dan nama terang



KJKS BMT
MARHAMAH
Mitra Keluarga Sakinah

KARTU SIMPANAN BERJANGKA

No. Sertifikat : No. Rekening :
 Nama : Tgl. Pembukaan :
 Alamat : Nisbah Anggota :
 : Tgl. Jatuh Tempo :
 Nominal : Rp. Tanda Tangan :
 (.....)

Telah Terima Sertifikat Simpanan Berjangka No. :

Bagi hasil tiap bulan dipindahbukukan ke rekening no. : a/n

Kuasa tetap pengambilan bagi hasil tiap bulan dengan surat kuasa tanggal :

Nama Penerima Kuasa :

Alamat :

KTP. No. :

Tanda Tangan pemegang Kuasa :

Legalisir pencatatan Surat Kuasa (ditanda tangani oleh manager)

Bulan	Tanggal Pembayaran Bagi Hasil	Jumlah Bagi Hasil Rp.	Paraf Petugas	Keterangan
Jumlah				

Form 11

Petugas USP

Pencairan tanggal :
 Oleh :



PERMOHONAN PENUTUPAN REKENING

No.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah anggota BMT Marhamah, pemegang rekening Tabungan/Simpanan :

No. Rekening :
 Nama :
 Alamat :
 No. KTP/SIM :

dengan ini menyatakan menutup rekening tersebut di atas.

Sehubungan dengan penutupan rekening tersebut, maka kami :

- ◆ Telah mengembalikan buku tabungan/simpanan kepada BMT Marhamah.
- ◆ Telah menerima sisa Tabungan/Simpanan per tanggal
 Sebesar : Rp.
 Biaya Administrasi : Rp. -
 Sisa diterima : Rp.
 (terbilang)

Atas hubungan baik yang terjalin selama ini, kami mengucapkan terima kasih.

Manajer	Pembukuan	Kasir	Yang Menyatakan

Keterangan :



Kantor Pusat

Jl. T. Jogonegoro Km. 0,5 Wonosobo

Telp. (0286) 3320722

Email : marhamahbmt@yahoo.com

Website : bmt-marhamah.com

Kantor Cabang

1. Utama

Jl. T. Jogonegoro Km. 0,5 Wonosobo

Telp. (0286) 321556

2. Wonosobo

Jl. A. Yani 21 Wonosobo

Telp. (0286) 324716

3. Leksono

Jl. Raya Leksono Rt 1/1 Wonosobo

Telp. (0286) 3320443

4. Sukoharjo

Jl. Raya Sukoharjo – Wonosobo

5. Kertek

Jl. Raya Kertek – Kalikajar Wonosobo

6. Kaliwiro

Pertigaan Doplak, Kaliwiro

7. Purworejo

Jl. Brngjen Kalamso 99A Purworejo

Telp. (0275) 324783

8. Banjarnegara

Jl. S. Parman Parakancangah Banjarnegara

Telp. 08112603034

9. Wadaslintang

Jl. Raya Prembun Km. 1 Wadaslintang

10. Watumalang

Jl. Raya Watumalang Km. 0,5 Watumalang

11. Kalibawang

Jl. Raya Pasar Kalibawang

12. Balekambang

Jl. Raya Pasar Balekambang-Selomerto

13. Reco

Jl. Raya Parakan Km. 10 Kertek Wonosobo

14. Randusari

Komplek Pasar Randusan, Kepil Wonosobo

15. Garung

Jl. Raya Dieng Km. 10 Garung Wonosobo

16. Bansari Temanggung

Jl. Raya Kecamatan Bansari Sawit Bansari Temanggung

Pembiayaan RAHN



* Pembiayaan Rahn yang berlaku di KSPPS Marhamah adalah pembiayaan dengan akad Rahn Tasjily.

Rahn Tasjily adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *Rahin* (anggota) dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *Murtahin* (KSPPS Marhamah)

MARHAMAH
Waktu Untukmu Sekolah

Simpanan Masa Depan (SIMAPAN) merupakan simpanan yang diperuntukan bagi perseorangan ataupun lembaga guna persiapan dana jangka panjang seperti misalnya untuk keperluan pendidikan, pensiun, Haji, pesangon karyawan bagi perusahaan.

Jangka Waktu SIMAPAN :
5 tahun 10 tahun 20 tahun

- ☑ Aman dan Insya Allah menguntungkan
- ☑ Bonus (*'athaya*) yang diterima akan ditambahkan ke simpanan yang secara otomatis akan menambah bagi hasil secara proporsional.

MASA DEPAN
ADALAH MILIK MEREKA
YANG MENYIAPKAN
SEKARANG

Persiapkan sekarang bersama :

SIMAPAN
Simpanan Masa Depan



MARHAMAH

Siapa Rahangmu Sahabat



Melayani:

Pembiayaan Modal Usaha

Pembiayaan Jual Beli Barang

Pembiayaan Jasa

Keuntungan:

- ✓ Akad sesuai syariah
- ✓ Administrasi ringan
- ✓ Angsuran terjangkau dan fleksibel
- ✓ Proses cepat dan mudah

Kantor Pusat
Jl. T. Jogonegoro Km. 0,5 Wonosobo
Telp. 0266 3320722

www.bmt-marhamah.com



MARHAMAH
Waktu Kerja Sibam

SIMKA

Simpanan Berjangka

- ✓ Aman menguntungkan
- ✓ Bagi hasil kompetitif sesuai ketentuan syariah
- ✓ Bebas biaya administrasi

Setoran Minimal
Rp 1.000.000,-

Jangka Waktu
3, 6, 12 Bulan



Kantor Pusat
Jl. T. Jogonegoro Km 0,5 Wonosobo
Telp 0286 3320722
bmt-marhamah.com



Wawancara dengan Bapak Ari Teguh, S.E



Wawancara dengan Bapak Dwi Sunarko, S.E

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama Lengkap : Dwibi Qudzianna
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 14 Mei 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jln. Bukit Beringin Elok IX B.560 RT
03 RW 14 Kel. Wonosari Kec. Ngaliyan
No Hp : 085643202888
Email : qudziannad@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD Purwoyoso 11 Tahun Lulus2010
2. SMP N 16 Semarang Tahun Lulus2013
3. SMA N 13 Semarang Tahun Lulus2016

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 09 Maret 2019

Hormat saya,

Dwibi Qudzianna